



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt/2014/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD., berkedudukan di Desa Pandan Jaya

Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Dalam perkara ini Pembanding/Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

1. Ahmad Balya, S.H., MH., 2. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn., 3. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LL.M., 4. Gionardo Maecel B. Sitompul, S.H., MH, 5. Fajar Wisnu Brata, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 ;

M e l a w a n :

AHMAD ACIL, beralamat di Jalan Suak Kandis Rt. 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini Terbanding/Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang

bernama **1. Dody Sasmanda, S.H. 2. Muridi, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 31 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 67.171.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara langsung kontan dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : W5-U3/926/Hk.02/X/2013, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan saksama kepada pihak Terbanding /Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Nopember 2013 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Penggugat melalui Kelurahan setempat karena Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat maupun Terbanding/Penggugat tidak berada ditempat pada tanggal 10 Desember 2013 ;



Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding/ Penggugat tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 13 Januari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada pihak Pemanding/ Tergugat pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada pihak Pemanding / Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya tanggal 21 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2013 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jambi telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang dimohonkan banding, berikut Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta Alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 untuk melengkapi alasan bandingnya yang pada pokoknya disimpulkan keberatan terhadap putusan / pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo sebagai berikut :



1. Dalam eksepsi :

- a. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus ;
- b. Eksepsi tentang gugatan salah alamat (error in person) ;
- c. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium lites Consortium) ;
- d. Eksepsi tentang gugatan Kabur/tidak jelas (obscur libel) ;

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal A Quo telah salah dan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara adil dan tidak memihak ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2014 berupa sanggahan terhadap alasan-alasan Pembanding /Tergugat dalam memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Penggugat tetap menolak semua dalil Pembanding/Tergugat tidak terkecuali hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding bagian eksepsi maupun pokok perkaranya, maka Terbanding/Penggugat sepakat dengan pertimbangan hukum judex factie dalam perkara ini, walaupun harus diperbaiki dalam kaitannya ganti rugi terhadap tanaman dan atau segala sesuatu yang melekat diatas lahan yang saat ini dipakai sebagai lalu lintas perjalanan untuk menopang bisnis oleh pihak Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan contra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Rbg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal 13 Mei 2014 oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **28 Pebruari 2014** Nomor : **14/PDT/2014/PT.JBI** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H. WAHIDIN, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH.MH

PANITERA PENGANTI

R O S N I A T I, S H

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

PUTUSAN

No. 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHMAD ACIL, beralamat di Jalan Suak Kandis Rt. 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1.**

Dody Sasmanda, S.H. 2. Agus Irwanto, S.H. dan 3. Muridi, S.H. Pengacara-Konsultan

Hukum pada **Kantor Hukum dSasda&Corp.** yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3 / 9-A

Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2013 yang telah didaftarkan

pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 dengan register

Nomor : W5-U3/16/HK.02/II/2013/PN.Ktl ;

L a w a n :

PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD., berkedudukan di Desa Pandan Jaya

Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1.**

Novita Adi, S.H., 2. Ahmad Balya, S.H., MH., 3. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn., 4. Berlian Siregar,

S.H., 5. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LL.M., dan **6. Gionardo Maecel**

B. Sitompul, S.H., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2013 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 22 April 2013 dengan

Register Nomor : W5-U3/34/HK.02/IV/2013/PN.Ktl ;

Pengadilan

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 08/ Pen.Pdt.G/2013/PN.Ktl. tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 08/Pen.Pdt.G/2013/PN.Ktl. tertanggal 18 Maret 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 di bawah register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl. telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah perkebunan yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
2. Bahwa, hak atas tanah tersebut pernah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Ktl tertanggal 11 Februari 2012 dan diperoleh keterangan tentang batas-batas di lokasi sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg : 593/.../1999, tanggal ... sesuai ukuran Panjang : 250 meter, Lebar : 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Betara.
Sebelah Selatan : Tanah Jamrod.
Sebelah Timur : Jalan Pertamina / Santa Fe.
Sebelah Barat : Rawa-rawa.



Sedangkan

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 269 meter, Lebar 12 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Betara.
Sebelah Selatan : Tanah Acil.
Sebelah Timur : Rawa-rawa.
Sebelah Barat : Tanah Jamrod.

- b. Surat Tanah Sporadik yang ditandatangani / dibuat tertanggal 24 Februari 1994 sesuai ukuran Panjang : 400 meter, Lebar : 250 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Durachman.
Sebelah Selatan : Tanah Pawi.
Sebelah Timur : Jalan Desa.
Sebelah Barat : Sungai / Hutan rawa-rawa.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 400 meter, Lebar 12 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Acil.
Sebelah Selatan : Tanah Acil.
Sebelah Timur : Tanah Durachman.
Sebelah Barat : Rawa-rawa.

- c. Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 sesuai ukuran Panjang 300 depa, Lebar 90 depa dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Oto Napiah.
Sebelah Selatan : Belukar.
Sebelah Timur : Hutan.
Sebelah Barat : Tanah Durachman.



Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 388 meter, Lebar 6 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah

Sebelah Utara : Tanah Acil.
Sebelah Selatan : Tanah Zubaidah.
Sebelah Timur : Tanah Oto Napiah.
Sebelah Barat : Tanah Durachman.

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.593.2/49/PL/V/1999.

Sesuai ukuran Panjang 250 meter, Lebar 200 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Idi.
Sebelah Selatan : -
Sebelah Timur : Hutan Rawa-rawa.
Sebelah Barat : Jalan Pertamina.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 250 meter, Lebar 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Idi.
Sebelah Selatan : Tanah Pawi/Bujang.
Sebelah Timur : Tanah Acil.
Sebelah Barat : Tanah Pawi.

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Agustus 2000

sesuai ukuran Panjang 300 meter, Lebar 50 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jailani.
Sebelah Selatan : Tanah Mas'ud.
Sebelah Timur : Ambo Angka.



Sebelah Barat : -

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 300 meter, Lebar

Pangkal 12 meter dan ujungnya 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut

:

Sebelah

Sebelah Utara : Tanah Acil.

Sebelah Selatan : Tanah Acil.

Sebelah Timur : Tanah Ambo Angka.

Sebelah Barat : Tanah Jailani/Mas;ud.

Total Panjang dan lebar sesuai dalam surat kepemilikan adalah :

Panjang : 1.500 meter Lebar : 372 meter.

Total Panjang dan lebar setelah diadakan sidang di tempat adalah :

Panjang : 1.607 meter Lebar : 53 meter.

3. Bahwa, Penggugat menyadari adanya suatu perbedaan masalah ukuran luas dan lebar tanah serta batas-batas antara Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa setempat dengan hasil yang diperoleh setelah diadakan sidang di tempat, dikarenakan pengukuran yang dilakukan oleh desa setempat pada waktu itu menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan Penggugat menyadari bahwa hasil pengukuran sidang di tempat yang dianggap lebih valid karena menggunakan peralatan ukur yang memenuhi standar Badan Pertanahan Nasional (BPN).
4. Bahwa, terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas, oleh Penggugat telah ditanami karet dan sebagian ditanami pohon sawit yang setiap bulannya menghasilkan tandan buah segar sawit (TBS), kecuali pada poin a.
5. Bahwa, Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum menjual, menjaminkan dan atau perbuatan hukum lainnya terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas dengan siapa saja, tidak terkecuali terhadap Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, akan tetapi sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat sedangkan ukurannya lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 Km (1.607 meter) telah dibuat

jalan

jalan oleh Tergugat dan dipergunakan oleh Tergugat sebagai jalan lalu-lintas kendaraan-kendaraan truck atau bentuk kendaraan lainnya milik Tergugat tanpa seijin dan atau persetujuan Penggugat, dalam hal ini merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa, pada saat adanya ganti rugi dan atau pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang tergusur oleh alat berat yang berada di luar jalur yang telah dihitung di lokasi dan diterima oleh Saudara Iran yang dalam hal ini sebagai anak dari pada Penggugat, dan Penggugat tidak mempermasalahkan ganti rugi tanaman tumbuh tersebut dan pada saat itu Penggugat tidak berada di tempat dikarenakan melakukan pekerjaan menebang kayu / sinso kayu di luar Desa Pematang Lumut.

8. Bahwa, terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas kecuali pada point a, oleh Penggugat telah ditanami tanaman karet yang setiap bulannya dapat menghasilkan 540 Kg dan sebagian ditanami Pohon Sawit yang setiap bulannya menghasilkan buah tandan segar sawit sebesar 1500 Kg.

Berdasarkan pandangan yuridis Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yang berkaitan dengan perkara tersebut : **Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (Pasal 1865 BW).**



9. Bahwa, perbuatan Tergugat dimaksud yang membuat jalan dan dipergunakan untuk jalan lalu lintas kendaraan Truck atau bentuk kendaraan lainnya oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) * **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. (pasal 1365 BW).**

10. Bahwa

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 1865 jo. Pasal 1365 KUHPerdara (BW) tersebut di atas, Penggugat menyempurnakan dasar-dasar gugatan dan menunjukkan keabsahan surat-surat kepemilikan terhadap hak atas tanah perkebunan a quo.

11. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiel atas pembuatan jalan tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Penggugat atas pemakaian tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (17 tahun), sehingga bilamana diperhitungkan kerugiannya, yakni :
- $\pm 10.000 \text{ m}^2$ rata-rata tertanam ± 360 batang Pohon Karet dengan perhitungan penghasilan setiap harinya adalah $\frac{1}{2} \text{ kg/perbatang} \times 360 \text{ batang} = 180 \text{ kg}$, dan dari 180 kg/hari tersebut bila dikalikan 30 hari (sebulan) = $\pm 540 \text{ kg}$.
Rata-rata harga standar = $\pm \text{Rp. } 15.000,- / \text{Kg}$, maka penghasilan perbulan = $\text{Rp. } 8.100.000 \times 12 \text{ bulan} = \pm \text{Rp. } 97.200.000,00$ dan bila dikalikan selama 17 tahun



berjumlah = Rp. 1.652.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- $\pm 2000 \text{ m}^2$ telah ditanami sawit produktif berusia 4 tahun berjumlah ± 50 batang dengan rata-rata perbatang menghasilkan $15 \text{ kg} \times 50 \text{ batang} = 750 \text{ Kg} \times 2 \text{ rotasi panen dalam sebulan} = \text{Rp. } 1500 \text{ Kg} \times \text{harga rata-rata Rp. } 1.200 = \text{Rp. } 1.800.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 21.600.000 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp. } 367.200.000,-$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

• Maka

- Maka jumlah total kerugian Penggugat dalam kurun waktu 17 tahun, sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

12. Bahwa, Tergugat patut pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti-rugi in materiel atas pembuatan jalan tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut membuat ketidaknyamanan bagi Penggugat dan keluarganya, sehingga Penggugat wajar memperoleh kerugian in-materiel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa, demikian pula untuk menjamin agar Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar apabila Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tetap maupun bergerak milik Tergugat yang terletak di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan sempurna, maka tepat kiranya gugatan perkara ini dapat diputus dengan isi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik

Penggugat

Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin a, b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi materiel atas pemakaian lahan objek sengketa tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi in-materiel atas pemakaian lahan objek sengketa tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 8 April 2013 untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama **1. Dody Sasmanda, S.H.** dan **2. Muridi, S.H.** Pengacara-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum dSasda&Corp.** yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3 / 9-A Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 dengan register Nomor : W5-U3/16/HK.02/II/2013/PN.Ktl sedangkan untuk Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dalam hari dan tanggal persidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk sidang yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama **1. Muridi, S.H.**



Pengacara-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum dSasda&Corp.** yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3 / 9-A Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 dengan register Nomor : W5-U3/16/HK.02/II/2013/PN.Ktl sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama 1. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LL.M., dan 2. Gionardo Marcel B. Sitompul, S.H., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 22 April dengan Register Nomor : W5-U3/34/HK.02/IV/2013/PN.Ktl ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, melalui Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Sdri. Setiawati, S.H. yang mana berdasarkan laporan hasil Mediasi tersebut bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengemukakan tidak mengajukan perbaikan dan tetap pada Gugatan tertanggal 07 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 di bawah register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl. ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Juni 2013 yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL

- a. Bahwa Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.



- b. Pasal 1792 KUHPer menyebutkan Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
- c. Pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke machtiging*) diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, sifat khusus Surat Kuasa Khusus terletak pada nama, kualitas, identitas, kedudukan para pihak, masalah tertentu, nama lawan berperkara dan forum yang pasti.
- d. Berdasarkan SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI No. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :

i. Menyebutkan

- i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
- iii. Menyebutkan kompetensi relative.
- iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkara.
- e. Bahwa dalam penjabaran di atas yang dimaksud dengan identitas para pihak (dalam hal ini pemberi kuasa) adalah **nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal**, namun PENGUGAT yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 hanya menjabarkan nama dan alamat/tempat tinggal pemberi kuasa, sebagai berikut :

“ Nama : AHMAD ACIL

Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya RT 06, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi”.



- f. Maka, bagaimana mungkin baik menurut hukum formil, TERGUGAT atau bahkan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo mengetahui **formil legal standing PENGGUGAT** apakah telah **cakap untuk melakukan perbuatan hukum** (Vide : Pasal 1330 jo Pasal 1446 KUHPer) untuk melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan, dengan tidak dicantumkan identitas pemberi kuasa secara jelas terang dan sempurna dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 maupun Gugatan Penggugat yang teregister dalam nomor perkara : 08/PDT.G/2013/PN.KTL di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- g. Bahwa dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam

SEMA

SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- i. Surat kuasa khusus cacat formil
- ii. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahwa semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil berdasarkan ketentuan**



hukum acara perdata yang berlaku (Vide : Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG) dan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

a. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International Business Company Act (2000) – Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, yaitu **PetroChina International Jabung Ltd.** lebih lanjut lagi, TERGUGAT merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, yang menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22 Tahun 2001”).

b. Bahwa

b. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, sehingga PENGUGAT telah salah mencantumkan nama **PetroChina International Jabung Ltd.** dengan mencantumkan nama **PetroChina Internasional Jabung Ltd.** selaku TERGUGAT.

c. Bahwa dengan mengingat Gugatan PENGUGAT **TIDAK** diajukan tanpa memiliki prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak



**Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa yang PENGGUGAT permasalahan adalah merupakan jalan desa yang digunakan untuk **kepentingan umum** dan **bukanlah perorangan** dan dikarenakan pengguna jalan tersebut **sebagian besar masyarakat sekitar**, sehingga apabila PENGGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas pemakaian jalan yang bukan miliknya tersebut, maka penduduk Dusun Gunung Mas dan penduduk Desa Pematang Buluh yang menggunakan jalan tersebut haruslah juga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan *a quo* pada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanaman Acacia dengan masyarakat sekitar.

- b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara RI cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak

Minyak dan Gas Bumi ("SKKMIGAS") merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina") yang kemudian digantikan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Presiden No. 9 Tahun 2013 ("PerPres 9/2013") tentang penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- c. Bahwa PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Pemerintah RI cq. SKKMIGAS sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT.;



d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 22 Tahun 2001, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“ Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana “, Penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut : “ Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut “.

e. Bahwa dalam pelaksanaan operasional TERGUGAT, SKKMIGAS sebagai pengganti tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana berdasarkan PerPres 9/2013 melakukan pengawasan atas operasional dan persetujuan anggaran TERGUGAT. Dengan demikian sudah selayaknya SKKMIGAS turut serta sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT, dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia TERGUGAT hanyalah merupakan kontraktor pemerintah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan program yang telah disetujui setiap tahunnya oleh SKKMIGAS, maka dengan tidak ditariknya SKKMIGAS dalam perkara a quo Gugatan PENGUGAT mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

f. Bahwa

f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 : “ Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan-badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, **maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima**”

g. Bahwa mengingat Gugatan PENGUGAT **TIDAK** mengikutsertakan pihak Pemerintah RI cq SKKMIGAS, penduduk Dusun Gunung Mas, Penduduk Desa Pematang Buluh dan PT. Wirakarya Sakti sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka **sudah**



sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Hubungan Posita dan Petitum tidak ada atau tidak jelas
- i. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 3 disebutkan adanya permohonan menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT.

Selain dari pada itu, PENGGUGAT telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) -quod non- sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita butir 6 dan butir 8 s/d 10

Gugatan

Gugatan. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 4 disebutkan adanya permohonan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan beberapa bukti kepemilikan PENGGUGAT diantaranya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekali pun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan secara nyata terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT, yang



mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dalam konstruksi hukum yang dibangun PENGGUGAT dalam Surat Gugatnnya.

- ii. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL namun di dalam Petitum butir 3 s/d 5, tidak ada **“satu kalimat”** pun yang menyatakan untuk **“mengembalikan objek sengketa”** kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula, di mana jelas atas dali-dalil PENGGUGAT merupakan bukti konkrit bahwa PENGGUGAT bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah a quo dikarenakan walaupun PENGGUGAT sebagai pemiliknya –quod non-, pastilah PENGGUGAT akan terlebih dahulu mempertahankan asetnya –quod non-, namun dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum serta apabila jalan yang menjadi objek sengketa tersebut ditutup dan dikuasai oleh PENGGUGAT, maka perbuatan PENGGUGAT akan menimbulkan kecaman dan konflik besar di masyarakat, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan milik PENGGUGAT dan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan alas hak kepemilikan maka dalam Petitum haruslah dinyatakan

“Mengembalikan

“Mengembalikan objek sengketa kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula” namun dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa serta bukan merupakan perorangan, oleh karenanya PENGGUGAT melakukan tuntutan ganti rugi yang tidak didasari dengan bukti yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum dan melanggar hukum formal serta menunjukkan tidak jelasnya hubungan hukum yang dibangun oleh PENGGUGAT antara Posita dan Petitumnya.



Gugatan demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima“. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720k/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1992, perkara antara Ir. Teungku Zulkifli Hesda melawan PT. Bumi Permata Kampar ;

“ Petitum sesuatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

b. Posita

b. Posita Tidak didukung Bukti

Bahwa atas dalil Penggugat Posita butir 6 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah menggunakan dan/atau menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang benar.



Bahwa Penggugat dalam butir 1 s/d 3 mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. suatu hal yang sangat fatal ketika PENGGUGAT tidak menjabarkan dengan jelas alas hak kepemilikan mana saja yang diklaim menjadi haknya atas objek sengketa, baik **nomor surat, tanggal surat, tanggal perolehan, bahkan identitas dari setiap surat itu sendiri**. Diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam butir 3 Gugatan mengenai adanya perbedaan ukuran luas dan lebar serta batas-batas antara surat pernyataan kepemilikan tanah yang dimilikinya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap validitas bukti kepemilikan PENGGUGAT. Fakta hukum yang tidak didasari bukti yang valid menurut hukum karena terdapat pertentangan batas lahan yang dalam perkara a quo didalilkan sebagai bukti kepemilikan –quod non- maka jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT baru menjalankan usahanya di daerah Jambi sejak bulan 2002 berdasarkan *The Internatioanl Business Company Act* (2000) – *Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, tetapi dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 tanpa didukung bukti yang benar dan jelas serta fakta hukum yang mengikutinya.

Bahwa

Bahwa terdapat pertentangan yang sangat terang antara dalil Gugatan PENGGUGAT dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat.



- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah **sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar seluruh dalil yang diajukan TERGUGAT pada bagian DALAM EKSEPSI di atas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 1, butir 2 dan butir 3 dalam Gugatannya. Bahwa objek tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT merupakan jalan desa yang digunakan untuk kepentingan umum, yang mana atas ijin penduduk setempat dan tokoh masyarakat pada saat itu Pertamina – Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd. diijinkan untuk ikut menggunakan jalan desa a quo sebagai akses jalan sumur NEB#4 dari Desa Pematang Lumut menuju Desa Pematang Buluh yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa untuk diketahui pada tahun 1997 sebelum rawa tersebut dibuatkan jalan, saat itu Desa Pematang Lumut dan Pematang Buluh terpisah oleh rawa dan sungai,

sehingga

sehingga dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Pematang Buluh harus menggunakan perahu untuk mencapai Desa Pematang Lumut dengan menyeberangi rawa dan sungai,



begitupun sebaliknya. Objek tanah yang dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatan a quo adalah merupakan hamparan rawa yang memisahkan Desa Pematang Lumut dan Desa Pematang Buluh.

Sebelumnya rencana pembangunan jalan di lokasi rawa tersebut sangat disambut baik oleh penduduk sekitar, tokoh masyarakat dan Bapak Sudirman yang pada saat itu sebagai Kepala Desa Pematang Lumut dikarenakan sangat membantu warga sekitar dalam mobilitas sehari-harinya. Merespon sambutan hangat warga sekitar dan untuk mobilitas Pertamina – Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd. dalam mencapai lokasi NEB #4, disepakati antara warga sekitar dengan Kepala Desa Pematang Lumut (Bapak Sudirman) dengan Pertamina – Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd. secara verbal bahwa hamparan rawa tersebut dapat dibangun jalan yang merupakan jalan desa (fasilitas umum) demi kepentingan kedua belah pihak.

Bahwa atas sambutan baik tersebut maka pada tahun 1997 dibangun jalan dengan menimbun rawa yang dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, dengan tanah dan membangun jembatan sebagai penghubung jalan Desa Pematang Lumut dengan Desa Pematang Buluh agar dapat mencapai lokasi NEB #4, jembatan tersebut dikenal dengan nama “Jembatan Bungkuk”.

Bahwa Penggugat mendalilkan objek tanah yang merupakan fasilitas Desa Pematang Lumut merupakan tanah milik PENGGUGAT. Sebagai pemilik tanah yang sah atas suatu tanah –quod non- apabila terdapat aktifitas di atas lahannya tanpa izin pemilik, pastilah pemilik secara tanggap akan mengajukan klaim dan/atau keberatan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh pihak lain di atas lahannya, tetapi

fakta



fakta hukum membuktikan sejak tahun 1997 PENGGUGAT tidak pernah mengajukan klaim bahkan sejak TERGUGAT mulai menjalankan usahanya di Jambi pada tahun 2002.

Untuk itu TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya.

Mohon Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa Penggugat dalam butir 1 mendalilkan dirinya sebagai pemilik hak atas tanah perkebunan tanpa menjelaskan secara jelas dan lengkap alas hak kepemilikan objek sengketa yang dimilikinya tersebut. Akan tetapi PENGGUGAT malah mendalilkan di dalam butir 2 Gugatan bahwa hak atas tanah tersebut pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL yang diikuti dengan penyebutan **beberapa surat yang tidak jelas dan tidak lengkap identitasnya maupun asal usul atau perolehan surat-surat tersebut**. Terlebih lagi, diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam butir 3 Gugatan bahwa ada perbedaan masalah ukuran luas dan lebar tanah serta batas-batas antara surat pernyataan kepemilikan tanah, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur penjabarannya, **apakah yang dijadikan dasr suatu alas hak kepemilikan yang tidak jelas dan tidak lengkap identitas, perolehan hak maupun batas-batasnya ataukah hasil survey yang pernah diadakan sebelumnya menjadi acuan alas hak kepemilikan, batas-batas maupun luasan (Vide : butir 2 dan 3 Gugatan)**. Bahwa hal ini sangat penting dan fatal untuk dijadikan acuan kepemilikan, letak, luasan dan batas-batas tanahnya sebagai bukti validitas –quod non- alas hak kepemilikan yang PENGGUGAT ajukan di hadapan pengadilan.

Maka berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 :
“Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**”.



Karena

Karena apabila tidak dipenuhi Gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*). Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 4 dan 8 dalam Gugatannya, karena merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar. Bahwa seperti yang TERGUGAT sudah jelaskan dalam butir 2 POKOK PERKARA, objek tanah yang PENGGUGAT maksud dalam gugatan a quo merupakan tanah rawa yang memiliki tingkat kedalaman, bahwa dalam acara mediasi No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL yang lalu kuasa hukum PENGGUGAT menyatakan secara nyata terhadap lahan a quo memiliki kedalaman selutut orang dewasa.

Jadi menurut logika umum, apakah pohon karet dan pohon sawit seperti yang PENGGUGAT dalilkan tumbuh di atas lahan yang memiliki tingkat kedalaman selutut orang dewasa ?

Bahwa terhadap lahan yang bukan merupakan rawa, berdasarkan fakta di persidangan Perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL, pada tahun 1996 kelompok tani bersama-sama dengan masyarakat sekitar mengadakan mitra kerja sama dengan PT. WKS dimana PENGGUGAT ikut menjadi anggota dalam kelompok tani tersebut, pada saat terjadinya mitra kerja sama namun belum dilewati truk-truk logging dan sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut PT. WKS melebarkan jalan tersebut menggunakan dozer sebagai akses truk logging dalam distribusi kayu, yang juga dozer tersebut diarahkan oleh PENGGUGAT, bahkan pada saat itu tidak ada pihak mana pun yang menuntut ganti rugi kepada PT. WKS karena keberadaan jalan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menopang mobilitasnya, oleh karena lahan sejak tahun 1996 sedangkan diketahuinya pada tahun 1996



jalan tersebut telah dibangun oleh PT. WKS bahkan atas petunjuk PENGGUGAT sendiri dalam mengarahkan dozer WKS dalam pembangunan jalan desa dimaksud.

Bahwa

Bahwa tidak jelasnya dasar Gugatan PENGGUGAT berakibat hukum Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 5 dan 6 dalam Gugatannya. Seperti yang telah TERGUGAT paparkan di awal POKOK PERKARA ini, bahwa apabila lahan yang merupakan fasilitas desa tersebut merupakan lahan milik PENGGUGAT, maka sejak tahun 1997 pada awal penimbunan rawa tersebut pastilah PENGGUGAT sebagai pihak yang merasa memiliki lahan –quod non- menuntut kerugian atau bahkan memberhentikan kegiatan tersebut atas aktifitas pihak lain (baik Pertamina – Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd. maupun penduduk Dusun Gunung Mas dan penduduk Desa Pematang Buluh) yang menguasai dan menggunakan lahannya –quod non- tetapi fakta hukum selama 15 (lima belas) tahun lamanya tidak ada suatu tuntutan apapun.

Bahwa terhadap jalan desa yang bukan merupakan rawa, sebagaimana TERGUGAT paparkan dalam butir 3 jalan tersebut telah merupakan fasilitas umum desa sejak dahulu kala, namun oleh karena diadakannya mitra kerja sama antara PT. WKS dengan masyarakat sekitar serta kelompok tani, maka jalan desa tersebut dilakukan pelebaran oleh dozer milik WKS di mana PENGGUGAT pada saat itu sebagai salah satu penunjuk jalan untuk menuntun dozer tersebut, di mana kebutuhan pelebaran jalan ini adalah untuk mobilitas truk logging WKS dalam distribusi kayu hasil mitra kerja sama tersebut, maka bagaimana mungkin jalan yang dibuka oleh PT. WKS sejak tahun 1996 bahkan PENGGUGAT turut andil didalamnya, sekarang didalilkan tidak pernah dijual, dijaminkan dsb. sedangkan atas petunjuk PENGGUGAT sendiri dalam mengarahkan dozer PT. WKS



dalam pembangunan jalan desa dimaksud serta pada saat pelebaran jalan a quo tidak pernah terjadi konflik di masyarakat termasuk oleh PENGGUGAT.

Bahwa

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum apabila dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kepemilikan tanah objek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 5 dan 6 Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),**

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 8 s/d 10 Gugatan yang pada intinya menyatakan “adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penguasaan **tanah** tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT” karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana didalilkan di bawa ini.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBG :

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 283 RBG di atas bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya, artinya PENGGUGAT harus membuktikan dalilnya kepada TERGUGAT atas kepemilikan objek tanah yang dimaksud, hal ini sejalan dengan teori hukum subyektif di mana suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan **siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.**

Berdasarkan Gugatan PENGGUGAT butir 6 dapat terlihat terang bahwa Gugatan



PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mohon Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa

Bahwa lahan yang dimaksud sebagai objek sengketa merupakan hamparan rawa yang memiliki tingkat kedalaman selutut orang dewasa dan lahan yang bukan merupakan rawa dari dahulu sudah berupa jalan desa untuk kepentingan masyarakat yang kemudian diperlebar oleh PT. WKS untuk mendistribusikan logging truk dalam rangka pelaksanaan mitra kerja sama dengan masyarakat sekitar, tidak seperti yang PENGGUGAT dalilkan dalam butir 9 Gugatan PENGGUGAT, maka untuk itu TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya, dikarenakan Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT.

Terkait perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Terlihat jelas dalam definisi di atas bahwa kerugian dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum itu harus ada hubungan langsung dan akibat kesengajaan atau kelalaian. Bahwa sejak awal dibangunnya jalan yang dimaksud adalah sebagai bentuk kesepakatan antara Pertamina – Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd. dengan tokoh masyarakat, warga Dusun Gunung Mas serta warga Desa Pematang Buluh dan Kepala Desa Pematang Lumut yaitu Bapak Sudirman, dimana keberadaan jalan ini sangat menopang mobilitas



masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-harinya dan jalan tersebut adalah merupakan **fasilitas desa**, sejak awal sedangkan untuk jalan diatasnya yang bukan merupakan rawa memang jalan tersebut sudah merupakan jalan desa untuk kepentingan umum sebelum akhirnya

diperlebar

diperlebar oleh PT. WKS untuk distribusi jalur truck logging, sejak awal PENGGUGAT pun tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan setelah keadaan berjalan selama 15 (lima belas) tahun merupakan suatu keganjilan yang sangat besar dengan tiba-tiba PENGGUGAT mengklaim fasilitas desa tersebut merupakan lahan miliknya. Apabila dikaitkan dengan unsur kerugian tentu keberadaan jalan ini jauh dari unsur kerugian dikarenakan sangat membantu **mobilitas masyarakat sekitar termasuk PENGGUGAT** dan pemakaian jalan ini telah disepakati sejak tahun 1997 yang mana sampai saat ini tidak pernah timbul permasalahan.

Dalam perbuatan melawan hukum salah satu unsurnya adalah adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian salah satu teorinya yaitu *condition sine qua non* dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

Dari pemaparan *condition sine qua non* tidak ada suatu kerugian apapun yang TERGUGAT timbulkan atas keberadaan jalan tersebut, bahkan keberadaan jalan tersebut memudahkan penduduk setempat dalam mobilitas sehari-harinya termasuk PENGGUGAT, apabila PENGGUGAT mendalilkan terdapat perkebunan sawit dan/atau karet di atas lahan



hamparan rawa objek lahan *a quo* dan di atas jalan desa logging PT. WKS adalah sebuah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, **maka telah terbukti menurut hukum apabila dalil-dalil PENGGUGAT mengenai “adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penguasaan tanah dan bangunan tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT” adalah tidak benar**

dan

dan karenanya sudah sepatutnya Majelis hakim yang terhormat menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir 5 s/d 7 Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

**6. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT
TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK**

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 11 s/d 12 Gugatan yang pada intinya mengenai permintaan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT karena permintaan ganti rugi tersebut tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti-bukti menurut hukum, berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini.
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 11 s/d 12 Gugatan mengenai permintaan ganti rugi material dan immaterial merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan dikarenakan lahan objek sengketa yang dimaksud adalah merupakan fasilitas desa dan PENGGUGAT pun ikut menikmatinya.
- c. Bahwa PENGGUGAT mengakui dalam butir 7 Gugatan mengenai adanya pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang tergusur oleh alat berat yang diterima oleh saudara Iran, yang dalam hal ini sebagai anak dari PENGGUGAT. Akan tetapi PENGGUGAT mengklaim bahwa PENGGUGAT tidak berada di tempat pada saat pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang diterima oleh anaknya, yang mana menunjukkan seolah-olah PENGGUGAT mengabaikan fakta hukum yang pernah terjadi. Apabila memang



PENGGUGAT merupakan pemilik yang berhak atas tanah a quo maka sudah sepantasnya pada saat pembayaran tanaman tumbuh tahun 2004 disertai dengan klaim kepemilikan lahan seperti yang PENGGUGAT dalilkan pada butir 1 s/d 5 dalam Gugatannya, tetapi faktanya sejak awal pembayaran kompensasi sampai dengan pembayaran kompensasi tanah tumbuh terakhir yaitu tahun 2011, PENGGUGAT tidak pernah mengklaim lahan tersebut merupakan lahan miliknya karena memang secara riil jalan a quo merupakan jalan desa.

d. Bahwa

d. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai ganti rugi (cq. Yurisprudensi MA-RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 September 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984), yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

i. Yurisprudensi MA-RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 :

“Suatu gugatan baik dalam posita, maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”.

Bahwa PENGGUGAT dalam Posita butir 11 mendalilkan :

“Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiel atas pembuatan jalan tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :



- Kerugian Penggugat atas pemakaian tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (17 tahun), sehingga bilamana diperhitungkan kerugiannya, yakni :
- $\pm 10.000 \text{ m}^2$ rata-rata tertanam ± 360 batang Pohon Karet dengan perhitungan penghasilan setiap harinya adalah $\frac{1}{2} \text{ kg/perbatang} \times 360 \text{ batang} = 180 \text{ kg}$, dan dari 180 kg/hari tersebut bila dikalikan 30 hari (sebulan) = $\pm 540 \text{ kg}$.

Rata-

Rata-rata harga standar = $\pm \text{Rp. } 15.000,- / \text{Kg}$, maka penghasilan perbulan = $\text{Rp. } 8.100.000 \times 12 \text{ bulan} = \pm \text{Rp. } 97.200.000,00$ dan bila dikalikan selama 17 tahun berjumlah = $\text{Rp. } 1.652.400.000,00$ (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- $\pm 2000 \text{ m}^2$ telah ditanami sawit produktif berusia 4 tahun berjumlah ± 50 batang dengan rata-rata perbatang menghasilkan $15 \text{ kg} \times 50 \text{ batang} = 750 \text{ Kg} \times 2 \text{ rotasi panen dalam sebulan} = \text{Rp. } 1500 \text{ Kg} \times \text{harga rata-rata Rp. } 1.200 = \text{Rp. } 1.800.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 21.600.000 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp. } 367.200.000,-$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Maka jumlah total kerugian Penggugat dalam kurun waktu 17 tahun, sebesar $\text{Rp. } 2.019.600.000,-$ (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Kemudian PENGGUGAT dalam Petitum butir 5 mendalilkan :

“Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi materiel atas pemakaian lahan objek sengketa tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar $\text{Rp. } 2.019.600.000,-$ (dua milyar Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)”.

Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap, spesifik dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang tercantum dalam Petitum



butir 5 yang didasarkan atas Posita butir 11, hal ini secara nyata bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*).

ii. Yurisprudensi

i. Yurisprudensi MA-RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 September 1971 :

“ Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut “.

ii. Yurisprudensi MA-RI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 :

“ Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta “.

iii. Yurisprudensi MA-RI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 :

“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti haruslah ditolak “.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (cq. Yurisprudensi-yurisprudensi MA-RI) tersebut di atas, maka suatu permintaan ganti rugi yang dapat dikabulkan adalah permintaan ganti rugi yang beralasan, diperinci dan disertai dengan bukti-bukti menurut hukum.

f. Bahwa TERNYATA permintaan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT dalam butir 11 s/d 12 Gugatan adalah permintaan ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (cq. Yurisprudensi MA-RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 589 K/Sip/1971 tanggal 18 September 1975 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 3138 K/Pdt/1994



tanggal 29 April 1997 jo Yurisprudensi MA-RI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984) karena **tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti-bukti menurut hukum.**

- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 11 s/d 12 Gugatan yang pada intinya mengenai permintaan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT adalah permintaan ganti rugi yang tidak beralasan, tidak**

diperinci

diperinci dengan lengkap dan sempurna dalam petitum dan tidak disertai bukti-bukti menurut hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (cq. Yurisprudensi MA-RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 September 1971 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 jo Yurisprudensi MA-RI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984), dan karenanya sudah sepatutnya permintaan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*).

7. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 13 Gugatan yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tetap maupun bergerak milik TERGUGAT yang berkedudukan di Desa



Geragai, Kecamatan Mendara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini :

- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*), yaitu angka 1 huruf ©, maka sebaiknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh PENGUGAT karena Gugatan PENGUGAT tidak berdasar.
- c. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan PENGUGAT tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak berdasarkan dugaan yang beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, dan karenanya permohonan

sita

sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut tidak dapat dikabulkan dan disahkan menurut hukum, berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan sebagai berikut :

“Penggugat yang **tidak memiliki bukti-bukti yang kuat**, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (*Conservatoir Beslaag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan“.

- d. Bahwa selain dari pada itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan PENGUGAT atas barang-barang tetap maupun bergerak milik TERGUGAT yang diuraikan dalam butir 13 Gugatan tersebut **TIDAK menyebutkan dan menyertakan identitas tanah dan bangunan secara lengkap berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut, yaitu Sertifikat Hak Kepemilikan atas Tanah yang mencantumkan antara lain nomor sertifikat, nama pemilik, letak dan ukurannya maupun atas legalitas kepemilikan benda bergerak yang PENGUGAT ajukan..**



e. Bahwa dengan demikian, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) barang-barang tetap maupun bergerak yang didalilkan milik TERGUGAT yang diuraikan PENGGUGAT Dalam butir 13 Gugatan yang diajukan tersebut adalah Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang **TIDAK JELAS DAN KABUR OBJEKNYA** dan PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan bahwa objek sita tersebut memang merupakan milik TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya yang mana bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

“Penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diperintahkan oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga. Penyitaan Jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat“.

f. Bahwa

f. Bahwa harus ditolaknya suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang tidak jelas dan kabur objeknya juga dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “ Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 291, yang menyatakan **permintaan sita yang tidak menyebutkan jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin diletakkan sita, dan terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.**

g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang tetap maupun bergerak milik**



TERGUGAT yang diuraikan dalam butir 13 Gugatan adalah dalil yang bertentangan dengan hukum (cq. Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 jo. Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H.) karena tidak berdasarkan dugaan yang beralasan, tidak didukung bukti-bukti yang kuat, tidak jelas dan kabur objeknya karenanya sudah sepatutnya apabila dalil PENGGUGAT dalam butir 13 Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 14 Gugatan yang pada intinya memohon agar gugatan perkara ini dapat diputus dengan isi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini :
- b. Bahwa ketentuan hukum yang berlaku tentang permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dapat dikabulkan (cq. Pasal 4 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000) secara tegas menyatakan dan mengatur sebagai berikut :

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*hanschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti “.



c. Bahwa selanjutnya mengenai definisi surat atau tulisan autentik yang dijadikan alat bukti, Pasal 1867 jo. Pasal 1868 KUH Perdata secara tegas menyatakan sebagai berikut :

i. Pasal 1867 KUH Perdata :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan“.

ii. Pasal 1868 KUH Perdata :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya“.

d. Bahwa ternyata Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu antara

lain

lain TIDAK didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda-tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, dan karenanya **sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil PENGGUGAT dalam butir 14 Gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan tidak terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**



MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT ;
2. Menyatakan Surat Kuasa PENGGUGAT Mengandung Cacat Formil.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*) karena telah salah mencantumkan nama TERGUGAT.
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT mengandung *error in persona* karena tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT (*plurium litis consortium*).
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscur libel*) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).
6. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;
2. Menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994 ;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 ; dan
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999.



4. Menyatakan objek sengketa lahan merupakan fasilitas desa yang diperuntukkan untuk kepentingan umum ;
5. Menyatakan TERGUGAT beritikad baik dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan dasar tuntutan ganti rugi PENGGUGAT bertentangan dengan fakta hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang sah dan valid menurut hukum ;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan atas Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya begitu juga dengan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan atas Tanggapan (Replik) secara lisan Penggugat tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dalam Persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) Bukti Surat

berupa

berupa Foto copy yang dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti tersebut telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda dengan **P-1 s/d P-7**, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Pematang Lumut tertanggal 18 Desember 1999, yang diberi tanda **P.1** ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994, yang diberi tanda **P.2**;



3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986, yang diberi tanda **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 17 Mei 1999, yang diberi tanda **P.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 21 Agustus 2000, yang diberi tanda **P.5** ;
6. Foto lokasi tanah perkebunan yang di tengah-tengahnya terbelah oleh jalan yang jadi objek sengketa, yang diberi tanda **P.6** ;
7. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL tanggal 11 Februari 2013, yang diberi tanda **P.7** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberi keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUKIRMAN,**

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat ;
- Bahwa, di atas tanah milik Penggugat yang dibuat jalan tersebut ada tanaman sawit dan tanaman karet ;
- Bahwa,
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat yang membuka tanah tersebut yang asalnya adalah hutan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1990-an ;



- Bahwa, saksi masuk/tinggal di daerah Gunung Mas Desa Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat sejak tahun 1992 ;
- Bahwa, saksi membeli tanah dari kakak Penggugat yang bernama Zubaida ;
- Bahwa, surat-surat tanah yang saksi beli dari Zubaidah berupa sporadik atas nama Zubaidah ;
- Bahwa, saksi membeli tanah seluas lebih kurang 1 Ha seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, pada saat itu jual beli dilakukan dengan adanya segel dan kwitansi ;
- Bahwa, pada tahun 1992 di daerah tersebut yang ada berupa jalan setapak ;
- Bahwa, yang buka jalan adalah orang-orang dari Tergugat ;
- Bahwa, pembangunan jalan tersebut dilakukan sekitar tahun 1995 – 1996 ;
- Bahwa, sebelum dibangun kondisi jalan tersebut adalah jalan setapak ;
- Bahwa, jalan tersebut kemudian menjadi lebar seperti sekarang sejak tahun 1997 ;
- Bahwa, pada waktu mau pelebaran jalan tidak ada rembuk desa ;
- Bahwa, sejak saksi tinggal di daerah tersebut tidak pernah ada rembuk desa ;
- Bahwa, ada 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga yang tinggal didaerah sekitar tempat tinggal saksi, dimana ketua RT nya adalah Penggugat ;
- Bahwa, apabila ada yang ingin dibicarakan maka disampaikan dari warga ke warga saja tidak ada rembuk desa ;
- Bahwa, ketika saksi tinggal didaerah tersebut, Penggugat sudah menjadi ketua RT ;
- Bahwa, sekarang ketua RT-nya adalah anak Penggugat yang bernama Iran ;
- Bahwa,
- Bahwa, jalan yang dibangun/dilebarkan oleh Tergugat dari rumah saksi ke simpang aspal lebih kurang 40 (empat puluh) Km ;



- Bahwa, di tempat lain ada istilah ganti rugi, yang memberi ganti rugi adalah Tergugat kepada masyarakat yang terkena tanahnya untuk pelebaran jalan ;
- Bahwa, untuk tanah Penggugat sepengetahuan saksi tidak ada ganti rugi oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Penggugat meminta ganti rugi setelah ada masalah ini/ baru-baru ini ;
- Bahwa, sebelum ada jalan seperti sekarang ini aktifitas transportasi masyarakat menggunakan pompong, setelah jalan dibuat dan dilebarkan yang menggunakan jalan tersebut adalah Tergugat dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa, tidak ada pemberitahuan dari Kepala Desa Pematang Lumut apa status jalan tersebut ;
- Bahwa, luas tanah Penggugat lebih kurang 1.600 m² ;
- Bahwa, harga tanah 1 (satu) ha pada tahun 1997 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekarang harga tanah 1 (satu) Ha seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa tanah/lahan kosong ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar peralihan hak atas tanah Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mengerjakan/membangun/melebarkan jalan pada tahun 1997 adalah Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ganti rugi diberikan langsung kepada pemilik tanah bukan kepada ketua RT, ketua RT hanya meyakinkan saja ;
- Bahwa, pada tahun 1992 saksi masuk ke daerah Gunung Mas dimana keadaanya pada waktu itu masih awut-awutan dan rumah penduduk masih sedikit dan jalan yang ada berupa jalan setapak ;
- Bahwa, aktifitas logging di daerah tersebut baru ada pada tahun 1994 ;
- Bahwa, pembukaan hutan dilakukan pada tahun 1995 s/d 1996 ;



• Bahwa,

- Bahwa, kendaraan logging melintasi jalan tersebut berupa kendaraan mobil truk ;
- Bahwa, jalan yang dilintasi oleh truck untuk aktifitas logging tidak melewati jalan yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa, jalan yang dilintasi oleh truck untuk aktifitas logging terletak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah yang sekarang menjadi objek perkara ;
- Bahwa, kendaraan mobil truk bisa masuk sampai ke dekat rumah saksi ;
- Bahwa, awalnya tanah-tanah tersebut rawa, kemudian dibangun jalan ;
- Bahwa, Kepala Desa Pematang Lumut pada waktu itu adalah Pak Abdullah ;
- Bahwa, saat Pak Sudirman menjabat sebagai kepala Desa saya tidak ingat lagi sejak tahun berapa ;
- Bahwa, pada saat Tergugat membangun jalan tersebut tidak ada konflik ;
- Bahwa, pada tahun 1992 s/d sekarang Penggugat tinggal di daerah tersebut dan tidak pernah pindah dari daerah tersebut ;
- Bahwa, kegiatan logging lebih dahulu dilakukan sebelum ada pelebaran jalan ;
- Bahwa, pada waktu kegiatan logging tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar karena pada saat itu dilakukan secara bergotong royong ;

2. Saksi SUNARYO,

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tinggal di Dusun Gunung Mas Desa Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat dan saksi tinggal 1 (satu) Desa dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tinggal di daerah Dusun Gunung Mas tersebut sejak tahun 1989 ;



- Bahwa, saksi mengetahui ada jalan-jalan yang menuju sumur-sumur bor milik Tergugat yaitu Neb#4 Desa Pematang Lumut ;
- Bahwa, Neb#4 adalah nama tempat pengeboran minyak milik Tergugat ;
- Bahwa, seingat saksi jalan tersebut ada sejak tahun 1992 s/d tahun 1997 ;
- Bahwa,
- Bahwa, saksi mengetahui ada pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa, biasanya apabila ada pembangunan jalan ada rembuk desa antara pemilik tanah yang akan terkena pelebaran jalan dengan yang mau membuka jalan tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada atau tidak rembukan antara pemilik tanah dengan pihak Tergugat ;
- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai tanah Penggugat ;
- Bahwa, keadaan jalan awalnya adalah berupa jalan setapak dan kiri kanan jalan ada tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi yakin tanah tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat/orang tua Penggugat yang bernama Abdurahman mempunyai banyak tanah dan mereka memiliki tanah tersebut berasal dari buka hutan ;
- Bahwa, tanah milik Penggugat luasnya lebih kurang 350 Ha ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat ;
- Bahwa, jalan yang membuka/membangun adalah pihak Tergugat ;
- Bahwa, jalan tersebut dipakai untuk lalu lintas kendaraan milik Tergugat ;
- Bahwa, perusahaan lain selain Tergugat tidak ada menggunakan jalan tersebut ;
- Bahwa, aktifitas logging di daerah tersebut baru ada pada tahun 1994 ;
- Bahwa, pembukaan hutan dilakukan pada tahun 1995 s/d 1996 ;
- Bahwa, kendaraan logging melintasi jalan tersebut berupa kendaraan mobil truk ;



- Bahwa, jalan yang dilintasi oleh truck untuk aktifitas logging tidak melewati jalan yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa, jalan yang dilintasi oleh truck untuk aktifitas logging terletak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah yang sekarang menjadi objek perkara ;
- Bahwa, kendaraan mobil truk bisa masuk sampai ke dekat rumah saksi ;
- Bahwa, awalnya tanah-tanah tersebut rawa, kemudian dibangun jalan ;
- Bahwa,
- Bahwa, Kepala Desa Pematang Lumut pada waktu itu adalah Pak Abdullah ;
- Bahwa, saat Pak Sudirman menjabat sebagai kepala Desa saksi tidak ingat lagi sejak tahun berapa ;
- Bahwa, pada saat Tergugat membangun jalan tersebut tidak ada konflik ;
- Bahwa, pada tahun 1992 s/d sekarang Penggugat tinggal di daerah tersebut dan tidak pernah pindah dari daerah tersebut ;
- Bahwa, kegiatan logging lebih dahulu dilakukan sebelum ada pelebaran jalan ;
- Bahwa, pada waktu kegiatan logging tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar karena pada saat itu dilakukan secara bergotong royong ;
- Bahwa, saksi ke daerah Gunung Mas karena berkebun di sana dan mertua saksi tinggal di daerah Gunung Mas. Mertua saksi bernama Sapri ;
- Bahwa, tanah milik mertua saksi/Sapri tidak ada yang berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- Bahwa, saksi memiliki tanah di daerah Gunung Mas dengan cara membeli tanah dari kakak perempuan Penggugat yang bernama Siti Zubaida ;
- Bahwa, tanah saksi berbatasan dengan tanah perumahan ;
- Bahwa, tanah yang saksi beli tersebut ada surat-suratnya berupa sporadik dan di surat tersebut yang tanda tangan adalah Siti Zibaida ;



- Bahwa, saksi membeli tanah setelah tanah tersebut dipecah-pecah/dikapling ;
- Bahwa, tanah yang saksi beli tersebut sekarang dibangun rumah diatasnya dengan luas tanah 12 m x 40 m ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah-tanah di daerah Gung Mas tersebut bukti kepemilikannya hanya berupa sporadik ;
- Bahwa, saksi menjadi perangkat desa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sebagai Kaur desa ;

• Bahwa,

- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk mendapatkan sporadik pancung alas, buka lahan dengan memberitahu Kepala Desa lalu Izin pancung alas dari kepala Desa secara lisan ;
- Bahwa, pembukaan jalan biasanya harus dilakukan rembukan antara pemilik-pemilik tanah, aparat desa dan yang membangun jalan. Saksi tidak mengetahui apakah rembukan tersebut dilakukan atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada warga yang mendapat ganti rugi dari Tergugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Iran, Iran adalah anak kandung Penggugat dan Iram tinggal di daerah tersebut ;
- Bahwa, Iran sudah berumah tangga dan tinggal terpisah dari Penggugat ;
- Bahwa, rumah/tempat tinggal Iran, apakah dibuat surat terpisah dari tanah Penggugat atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, rumah Iran berdekatan dengan rumah penggugat dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi di daerah tersebut tanah-tanah belum ada yang bersertifikat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar peralihan hak atas tanah Penggugat ;
- Bahwa, jalan dibuat sejak tahun 1992 s/d 1997, pembangunan jalan terkena tanah Penggugat, yang terkena sepanjang lebih kurang 1.607 m ;
- Bahwa, harga tanah dengan luas 1 (satu) Ha dahulu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekarang harga tanah dengan luas 1 (satu) Ha seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, dengan adanya pembangunan jalan tersebut, cukup besar pengaruhnya dengan harga tanah disekitar daerah tersebut ;
- Bahwa, saksi memiliki tanah sejak tahun 2000 ;
- Bahwa,
- Bahwa, jarak antara tanah yang saksi beli dengan jalan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) m dari rumah saksi ;
- Bahwa, pada saat pembangunan jalan saksi tidak dipanggil dan tidak ada rembuk desa. Saksi tidak ada pemberitahuan dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah keluarga Penggugat, saksi hanya mengetahui tanah milik Penggugat dan keluarga-keluarga Penggugat ;
- Bahwa, mengenai ganti rugi tanah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, pengeboran minyak ada setelah ada jalan tersebut ;
- Bahwa, sebelum ada jalan transportasi masyarakat dari Pematang Buluh - Pematang Lumut menggunakan pompong ;
- Bahwa, Sporadik harus ditanda tangani kades dan diregister ;
- Bahwa, apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa dan tidak diregister, saksi tidak mengetahui apakah sah atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut saksi jalan desa adalah jalan setapak ;
- Bahwa, tahun 1989 kondisi di daerah Gunung Mas masih kampung dan tidak ada aktifitas logging ;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ada aktifitas logging/penebangan kayu ;
- Bahwa, dahulu jalan desa di pinggir berupa rawa-rawa dan ada jalan setapak yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat) ;
- Bahwa, dengan adanya pembangunan jalan tersebut yang menggunakannya adalah Tergugat dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa, dengan adanya jalan tersebut menopang aktifitas masyarakat sekitar dan tidak ada portal di daerah tersebut ;
- Bahwa, jalan yang dibangun mengikuti alur jalan setapak yang ada sebelumnya, namun jalan tersebut dilebarkan ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasanya masing-masing mengemukakan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 15 (lima belas) Bukti Surat berupa Foto copy yang dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti tersebut telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda dengan **T-1 s/d T-8**, sebagai berikut :

1. Foto copy The International Business Companies Act (2000) – Certificate Of Incorporation (Change of Name) tanggal 10 Juni 2002 (Petro China International Jabung, Ltd), diberi materai secukupnya tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda **T.1a** ;



Berikut foto copy terjemahannya oleh Penterjemah tersumpah, diberi materai secukupnya tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda **T.1b** ;

2. Foto copy Production Sharing Contract, diberi materai secukupnya tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda **T.2a** ;

Berikut Foto copy terjemahannya oleh penterjemah tersumpah, diberi materai secukupnya tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda **T.2b** ;

3. Foto copy Berita Acara Pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang tergusur oleh alat berat yang berada di luar jalur yang telah di hitung di lokasi Neb#9, di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 5 Juli 2004, diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.3a** ;

Foto copy Kwitansi pembayaran dari Petro China International Jabung, Ltd kepada Ahmad Acil/Iran sebesar Rp. 2.505.500,- (dua juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), tanpa diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.3b** ;

4. Foto

4. Foto copy Berita Acara Pembayaran ganti rugi terhadap tanam tumbuh An. Iran yang rusak atau mati akibat tergusur pada saat pelebaran atau pembersihan jalan menuju lokasi Borrow Pit Gunung Mas di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara tertanggal 17 Januari 2011, diberi materai secukupnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.4a** ;

Foto copy Kwitansi pembayaran dari Petro China International Jabung, Ltd kepada Ahmad Acil/Iran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanpa diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.4b** ;



Foto copy Photo Iran (anak Ahmad Acil) pada saat menerima pembayaran ganti rugi tertanggal 17 Januari 2012, tanpa diberi materai yang cukup dan tanpa dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.4c** ;

5. Foto copy Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jabung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012, diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.5** ;

6. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.6a** ;

Daftar Hadir Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.6b** ;

7. Foto copy Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7a** ;

Foto

Foto copy Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2010, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7b** ;

Peta Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7c** ;



8. Foto copy Berita Acara Pertemuan Antara Perwakilan Petrochina International Jabung Ltd. Dengan Bapak Sudirman DS (Mantan Kepala Desa Pematang Lumut) tertanggal 23 Agustus 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.8** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberi keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL LATIF,**

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tinggal di Dusun Gunung Mas sejak tahun 1977 ;
- Bahwa, sejarah jalan yang ada di Dusun Gung Mas, dahulu dibuka dengan mitra dengan pihak PT. WKS, setelah itu pembuatan/pembukaan jalan ke arah Gunung Mas. Di daerah Gunung Mas banyak kayu-kayu, Masyarakat tidak mengharapkan ganti rugi atas pembukaan jalan pada saat itu lalu jalan dibuka baru dilakukan penanaman akasia dengan bermitra dengan pihak PT. WKS ;
- Bahwa, jalan logging yang dibuka oleh pihak PT. WKS dengan menggunakan bulldoser dan yang mengarahkan operator bulldoser adalah saksi ;

• Bahwa,

- Bahwa, setelah sampai di daerah/tanah Penggugat, Penggugat yang mengarahkan operator bulldoser dan Penggugat mengarahkan bulldoser tersebut untuk pelebaran jalan ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tahun 1996 ;



- Bahwa, penanaman pohon akasia dengan bermitra dengan pihak PT. WKS dengan periode selama 7 (tujuh) tahun karena perhitungan tidak menguntungkan, maka lahan diambil alih oleh pihak PT. WKS ;
- Bahwa, pada tahun 2004 hasil logging dibeli bibit sawit ;
- Bahwa, saksi menanam pohon sawit pada tahun 2004 ;
- Bahwa, yang di rawa pada saat itu belum ada jalan, ketika itu Santa Fe menimbun rawa untuk jalan dan tidak ada konflik serta tidak ada permintaan ganti rugi dari masyarakat ;
- Bahwa, saksi memiliki tanah yang terkena jalan yaitu yang di dekat masjid ;
- Bahwa, ketika pelebaran jalan, posisi saksi di masyarakat sebagai wakil ketua kelompok tani yang bermitra dengan pihak PT. WKS ;
- Bahwa, pengurus kelompok ketika itu ada 5 (lima) orang yaitu :
 1. Ketua kelompok dijabat oleh abang saksi yang bernama Abdul Gani (Alm).
 2. Wakil ketua dijabat oleh saksi.
 3. Anggota terdiri dari lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang.
- Bahwa, kelompok hanya mengarahkan kemana-mana saja jalan yang akan dibuat/dilebarkan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, seingat saksi Penggugat dahulu masuk ke dalam kelompok saksi ;
- Bahwa, kelompok saksi melakukan kerjasama dengan pihak PT. WKS ;
- Bahwa, tidak semua masyarakat masuk kelompok saksi ;
- Bahwa, anggota kelompok saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, ada bukti secara tertulis yang menyetujui pelebaran jalan ;
- Bahwa,
- Bahwa, surat tersebut disimpan oleh kakak saksi (ketua kelompok), namun kakak saya sekarang sudah meninggal dunia ;



- Bahwa, jalan yang dilebarkan sampai di jalan yang di tempat Penggugat sejak tahun 1996 – 1997 ;
- Bahwa, dahulu jalan tersebut berupa jalan setapak/jalan kecil masalah ganti rugi ketika itu tidak dipermasalahkan ;
- Bahwa, rumah saksi di pasar dan agak jauh dari rumah Penggugat ;
- Bahwa, tanah/lahan saksi dengan lokasi milik Penggugat agak jauh dan terhalang 1 Km dengan tanah/lahan Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan Penggugat asli orang sana ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Penggugat ada di lokasi tersebut karena Penggugat menggarap sendiri dan diperoleh dengan cara membuka hutan ;
- Bahwa, kalau zaman dahulu pada saat menggarap tidak pernah ada izin dan saksi tidak mengetahui apakah setelah itu berupaya mendapatkan izin atau tidak ;
- Bahwa, tanah/lahan saksi ada seluas lebih kurang 6 (enam) Ha di lokasi 3 (tiga) lokasi ;
- Bahwa, ketika saksi buka tanah/lahan diatas tanah tersebut berupa hutan yang ada kayu kempas (pada saat itu tidak bisa dijual) ;
- Bahwa, kayu yang diambil ketika itu rengas, kempas (untuk aktifitas logging) ;
- Bahwa, pada waktu aktifitas logging, kayu ditanah/lahan saya masalah ada ;
- Bahwa, saksi menyimpulkan karena bulldoser mengarah ke tanah/lahan Penggugat, maka Penggugat juga bermitra dengan pihak PT. WKS ;
- Bahwa, tanah milik saksi berupa sporadik yang tanda tangan datuk Dirman (Kepala Desa Pematang Lumut) ;
- Bahwa, menurut sporadik tersebut sebagai tanda kepemilikan tanah menurut karena bukti yang ada pada waktu itu hanya sporadik ;

• Bahwa,



- Bahwa, saksi pada waktu itu tidak ada rembuk dengan masyarakat mengenai akan dilakukan pelebaran jalan ;
- Bahwa, masalah pembayaran ganti rugi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, kelompok saksi tidak ada yang meminta ganti rugi, kalau masyarakat yang lain saksi tidak mengetahui apakah ada yang meminta ganti rugi atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya bukti-bukti ganti rugi yang diterima oleh Iran ;
- Bahwa, tanah yang terkena pelebaran jalan adalah tanah milik warga ;
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi/daerah Gunung Mas ;
- Bahwa, pada saat Tergugat mau pelebaran jalan, saksi sudah tinggal di pasar dan saksi mengetahuinya sedangkan masalah ganti rugi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut rapat desa yang membahas mengenai pelebaran jalan ;
- Bahwa, yang membuka tanah/lahan untuk jalan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 adalah pihak PT. WKS ;
- Bahwa, kerja sama/bermitra dengan pihak PT. WKS pada tahun 1996 – 1997 ;
- Bahwa, setelah itu pihak PT. WKS tidak menggunakan jalan itu lagi setelah kegiatan logging dihentikan, jalan tersebut digunkan untuk masyarakat sekitar ;
- Bahwa, saksi tidak mengharapkan ganti rugi atas tanah saksi yang terkena jalan karena saksi mengharapkan aktifitas transportasi di daerah Gunung Masa lancar ;
- Bahwa, tanah saksi yang terkena pelebaran jalan lebih kurang 6 m, sedangkan tanah Penggugat yang terkena pelebaran jalan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, ketika membuka tanah/lahan untuk pelebaran jalan Penggugat ikut dan mengiyakannya saja ;
- Bahwa, Kepala Desa Pematang ketika itu adalah Sudirman DS ;
- Bahwa, pada waktu itu kiri kanan jalan belum ada sawit dan karet ;



- Bahwa,

- Bahwa, saksi tidak ingat kapan aktifitas Tergugat melakukan pengeboran ;
- Bahwa, yang lebih banyak menggunakan jalan selain masyarakat, sekarang jalan tersebut lebih banyak digunakan oleh Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang kondisinya rawa yang menimbunnya ketika itu sehingga menjadi jalan adalah pihak Santa Fe ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketika itu belukar belum ada yang punya tanah/lahan dan dengan adanya jalan tersebut menurut saksi menguntungkan masyarakat ;
- Bahwa, menurut saksi jalan tersebut digunakan bersama-sama dan tidak ada portal ;

2. Saksi SUDIRMAN DS,

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Lumut sejak tahun 1984 s/d 1999 ;
- Bahwa pada tahun 1984 di Desa Pematang Lumut hanya ada 3 RT yaitu Gunung Mas, Pematang Buluh dan Sri Menanti yang letaknya terpencil ;
- Bahwa, kemudian saksi selaku Kepala Desa mencari jalan agar rt-rt tersebut tidak terisolir sehingga saksi mengajukan permohonan kepada PT. WKS untuk dapat dibuatkan akses jalan menuju Dusun Gunung Mas ;
- Bahwa, PT. WKS menyangupi hal tersebut untuk membuat jalan dengan syarat kemitraan penanaman acacia ;
- Bahwa, akhirnya pada tahun 1991 jalan dibuat oleh PT. WKS di Gunung Mas dan Kelompok Tani Gunung Mas yang diketuai oleh A. Gani bin Aini menyetujuinya dan menyepakatinya begitu juga dengan warga yang terkena jalan tersebut ;



• Bahwa,

- Bahwa, pada tahun 1997 Santa Fe datang mengajukan izin untuk dapat membangun akses jalan menuju NEB #5 dengan menimbun rawa ;
- Bahwa, saksi menyambut baik maksud Santa Fe dan mengizinkan Santa Fe menimbun rawa tersebut agar terdapat akses antara Gunung Mas dengan Pematang Buluh ;
- Bahwa, pada saat itu saksi mengajukan syarat jalan tersebut dapat digunakan oleh warga sekitar dalam mobilitas sehari-hari karena ketika itu masyarakat Pematang Buluh harus menggunakan Pompong untuk menuju Gunung Mas dan sebaliknya ;
- Bahwa, pengajuan ijin dari Santa Fe terjadi pada tahun 1996 dan pembangunan jalan dilakukan pada tahun 1997 ;
- Bahwa, pada saat itu yang ditimbun lalu dibuat jalan oleh Santa Fe adalah rawa-rawa ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada tanah milik Penggugat di sekitar tanah yang ditimbun dan dibuat jalan tersebut ;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada pada Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda dengan P.1, P.2 dan P.4 ;
- Bahwa, saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas surat-surat yang saksi tanda tangani tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui di mana letak tanah surat-surat yang saksi tanda tangani tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda dengan P.1, P.2, dan P.4 ;
- Bahwa, sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Lumut, tidak ada bukti surat berupa sertifikat hak milik atas tanah-tanah yang ada di wilayah Desa Pematang Lumut terutama Dusun Gunung Mas dan Dusun Pematang Buluh ;



- Bahwa,

- Bahwa, pada saat itu yang menjadi bukti kepemilikan adalah sporadik dan surat keterangan / pernyataan tanah ;
- Bahwa, pada saat pembangunan jalan yang dilakukan oleh PT. WKS tidak ada warga yang protes atas pembangunan jalan tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu jalan masih berbentuk jalan setapak ;
- Bahwa, dengan adanya pembangunan jalan tersebut dan jalan tersebut dipergunakan sehari-hari oleh warga sekitar maka dianggap jalan itu merupakan jalan desa ;
- Bahwa, sebelum jalan tersebut dibangun oleh PT. WKS tidak ada rembuk desa terlebih dahulu tetapi pada saat pelaksanaan pembangunannya disetujui oleh kelompok tani, warga Dusun Gunung dan warga Dusun Pematang Buluh ;
- Bahwa, Sporadik baru ada sejak tahun 2000-an sebelumnya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tanah Penggugat terkena pelebaran jalan maka semestinya Penggugat keberatan atas pembuatan dan pelebaran jalan tersebut ;
- Bahwa, apabila ada tanah masyarakat yang kena jalan, maka aparat desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat ;
- Bahwa, yang menggunakan jalan yang menjadi objek perkara sengketa adalah kendaraan-kendaraan Tergugat dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketika saksi sebagai aparat desa, dinas PU tidak pernah membuat fasilitas jalan di tanah masyarakat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat melakukan hibah atau tidak atas tanah yang terkena jalan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi ada akses jalan lain yang menuju Pematang Buluh dari Gunung Mas dan akses jalan tersebut berbeda dengan akses jalan yang dibuat oleh PT. WKS ;

- Bahwa,

- Bahwa, akses jalan tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat jalan yang dibuat oleh PT. WKS ;
- Bahwa, yang membuat jalan tersebut adalah Santa Fe / Tergugat sekarang ;
- Bahwa, pada saat saksi menjabat Kepala Desa Pematang Lumut, saksi mengetahui Desa Pematang Lumut mempunyai tanah desa dan tanah desa tersebut dibeli dari orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat melalui Kuasanya masing-masing mengemukakan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg / 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta saksi-saksi Penggugat yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada Tanggal 17 September 2013 begitu juga dengan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan Tanggal 17 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasanya masing-masing mengemukakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termasuk didalamnya serta merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL

- a. Bahwa Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.
- b. Pasal 1792 KUHPer menyebutkan Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
- c. Pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke machtiging*) diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, sifat khusus Surat Kuasa Khusus terletak pada nama, kualitas, identitas, kedudukan para pihak, masalah tertentu, nama lawan berperkara dan forum yang pasti.



- d. Berdasarkan SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI No. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :
- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
 - Menyebutkan kompetensi relative.
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkara.
- e. Bahwa
- e. Bahwa dalam penjabaran di atas yang dimaksud dengan identitas para pihak (dalam hal ini pemberi kuasa) adalah **nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal**, namun PENGUGAT yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 hanya menjabarkan nama dan alamat/tempat tinggal pemberi kuasa, sebagai berikut :
- “ Nama : AHMAD ACIL
- Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya RT 06, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi”.
- f. Maka, bagaimana mungkin baik menurut hukum formil, TERGUGAT atau bahkan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo mengetahui **formil legal standing PENGUGAT** apakah telah **cakap untuk melakukan perbuatan hukum** (Vide : Pasal 1330 jo Pasal 1446 KUHPer) untuk melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan, dengan tidak dicantulkannya identitas pemberi kuasa secara jelas terang dan sempurna dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 maupun Gugatan Penggugat yang teregister dalam nomor perkara : 08/PDT.G/2013/PN.KTL di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- g. Bahwa dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yang



menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- i. Surat kuasa khusus cacat formil
- ii. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukananya tidak dapat diterima.

h. Bahwa

h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide : Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG) dan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

- a. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International Business Company Act (2000) – Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, yaitu **PetroChina International Jabung Ltd.** lebih lanjut lagi, TERGUGAT merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, yang



menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22 Tahun 2001”)

- b. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT telah salah mencantumkan nama **PetroChina International Jabung Ltd.** dengan mencantumkan nama **PetroChina Internasional Jabung Ltd.** selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa dengan mengingat Gugatan PENGGUGAT **TIDAK** diajukan tanpa memiliki prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka **sudah sepatutnya**

Majelis

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa yang PENGGUGAT permasalahan adalah merupakan jalan desa yang digunakan untuk **kepentingan umum** dan **bukanlah perorangan** dan dikarenakan pengguna jalan tersebut **sebagian besar masyarakat sekitar**, sehingga apabila PENGGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas pemakaian jalan yang bukan miliknya tersebut, maka



penduduk Dusun Gunung Mas dan penduduk Desa Pematang Buluh yang menggunakan jalan tersebut haruslah juga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan *a quo* pada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanaman Acacia dengan masyarakat sekitar.

- b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara RI cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKKMIGAS”) merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“Pertamina”) yang kemudian digantikan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Presiden No. 9 Tahun 2013 (“PerPres 9/2013”) tentang penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

c. Bahwa

- c. Bahwa PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Pemerintah RI cq. SKKMIGAS sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 22 Tahun 2001, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“ Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana “, Penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut : “ Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut “.

- b. Bahwa dalam pelaksanaan operasional TERGUGAT, SKKMIGAS sebagai pengganti tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana



berdasarkan PerPres 9/2013 melakukan pengawasan atas operasional dan persetujuan anggaran TERGUGAT. Dengan demikian sudah selayaknya SKKMIGAS turut serta sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT, dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia TERGUGAT hanyalah merupakan kontraktor pemerintah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan program yang telah disetujui setiap tahunnya oleh SKKMIGAS, maka dengan tidak ditariknya SKKMIGAS dalam perkara a quo Gugatan PENGGUGAT mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 : “ Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan-badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, **maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima**”.

g. Bahwa

- d. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT **TIDAK** mengikutsertakan pihak Pemerintah RI cq SKKMIGAS, penduduk Dusun Gunung Mas, Penduduk Desa Pematang Buluh dan PT. Wirakarya Sakti sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka **sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya**



tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Hubungan Posita dan Petitum tidak ada atau tidak jelas
- i. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 3 disebutkan adanya permohonan menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT.

Selain dari pada itu, PENGGUGAT telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) -quod non- sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita butir 6 dan butir 8 s/d 10 Gugatan. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 4 disebutkan adanya permohonan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan beberapa bukti kepemilikan PENGGUGAT diantaranya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekali pun disebutkan dimana pun di dalam Posita

PENGGUGAT

PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan secara nyata terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT, yang mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dalam konstruksi hukum yang dibangun PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya.

- ii. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL namun di dalam Petitum butir 3 s/d 5, tidak ada **“satu kalimat”** pun yang menyatakan untuk **“mengembalikan objek sengketa”** kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula, di mana jelas atas dali-dalil PENGGUGAT merupakan bukti konkrit bahwa PENGGUGAT bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah a quo dikarenakan walaupun PENGGUGAT sebagai pemiliknya –quod non-, pastilah PENGGUGAT akan terlebih dahulu mempertahankan astnya –quod non-, namun dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum serta apabila jalan yang menjadi objek sengketa tersebut ditutup dan dikuasai oleh PENGGUGAT, maka perbuatan PENGGUGAT akan menimbulkan kecaman dan konflik besar di masyarakat, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan milik PENGGUGAT dan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan alas hak kepemilikan maka dalam Petitum haruslah dinyatakan **“Mengembalikan objek sengketa kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula”** namun dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa serta bukan merupakan perorangan, oleh karenanya PENGGUGAT melakukan tuntutan ganti rugi yang tidak didasari dengan bukti yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum dan melanggar hukum formal serta menunjukkan tidak jelasnya hubungan hukum yang dibangun oleh PENGGUGAT antara Posita dan Petitumnya.

Gugatan

Gugatan demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima“. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720k/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1992, perkara antara Ir. Teungku Zulkifli Hesda melawan PT. Bumi Permata Kampar ;



“Petitum sesuatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

b. Posita Tidak didukung Bukti

Bahwa atas dalil Penggugat Posita butir 6 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah menggunakan dan/atau menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang benar.

Bahwa Penggugat dalam butir 1 s/d 3 mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. suatu hal yang sangat fatal ketika PENGGUGAT tidak menjabarkan dengan jelas alas hak

kepemilikan

kepemilikan mana saja yang diklaim menjadi haknya atas objek sengketa, baik **nomor surat, tanggal surat, tanggal perolehan, bahkan identitas dari setiap surat itu sendiri**. Diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam butir 3 Gugatan mengenai adanya



perbedaan ukuran luas dan lebar serta batas-batas antara surat pernyataan kepemilikan tanah yang dimilikinya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap validitas bukti kepemilikan PENGUGAT. Fakta hukum yang tidak didasari bukti yang valid menurut hukum karena terdapat pertentangan batas lahan yang dalam perkara a quo didalilkan sebagai bukti kepemilikan –quod non- maka jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGUGAT.

Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT baru menjalankan usahanya di daerah Jambi sejak bulan 2002 berdasarkan *The Internatioanl Business Company Act* (2000) – *Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, tetapi dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 tanpa didukung bukti yang benar dan jelas serta fakta hukum yang mengikutinya.

Bahwa terdapat pertentangan yang sangat terang antara dalil Gugatan PENGUGAT dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat.

- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PENGUGAT adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan

Negeri



Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL

- a. Bahwa Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.
- b. Pasal 1792 KUHPer menyebutkan Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
- c. Pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke machtiging*) diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, sifat khusus Surat Kuasa Khusus terletak pada nama, kualitas, identitas, kedudukan para pihak, masalah tertentu, nama lawan berperkara dan forum yang pasti.
- d. Berdasarkan SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI No. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :
 - i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
 - ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
 - iii. Menyebutkan kompetensi relative.
 - iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkara.

e. Bahwa



e. Bahwa dalam penjabaran di atas yang dimaksud dengan identitas para pihak (dalam hal ini pemberi kuasa) adalah **nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal**, namun PENGGUGAT yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 hanya menjabarkan nama dan alamat/tempat tinggal pemberi kuasa, sebagai berikut :

“ Nama : AHMAD ACIL

Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya RT 06, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi”.

f. Maka, bagaimana mungkin baik menurut hukum formil, TERGUGAT atau bahkan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo mengetahui **formil legal standing PENGGUGAT** apakah telah **cakap untuk melakukan perbuatan hukum** (Vide : Pasal 1330 jo Pasal 1446 KUHPer) untuk melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan, dengan tidak dicantumkan identitas pemberi kuasa secara jelas terang dan sempurna dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 maupun Gugatan Penggugat yang teregister dalam nomor perkara : 08/PDT.G/2013/PN.KTL di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

g. Bahwa dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- i. Surat kuasa khusus cacat formil
- ii. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.



h. Bahwa

h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide : Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG) dan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Kesatu Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah termasuk “eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili” sehingga berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam jawabannya Eksepsi Kesatu Tergugat tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtevordering (RV) ;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

a. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International*



Business Company Act (2000) – Certificate of Incorporation tertanggal

10 Juni 2002, yaitu **PetroChina International Jabung Ltd.** lebih

lanjut lagi, TERGUGAT

merupakan

merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, yang menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22 Tahun 2001”)

- b. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT telah salah mencantumkan nama **PetroChina International Jabung Ltd.** dengan mencantumkan nama PetroChina **Internasional** Jabung Ltd. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa dengan mengingat Gugatan PENGGUGAT **TIDAK** diajukan tanpa memiliki prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri **Kuala Tungkal** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Kedua Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah termasuk “eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan



mengadili“ sehingga berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam jawabannya Eksepsi Kedua Tergugat tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtevordering (RV) ;

3. GUGATAN

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa yang PENGGUGAT permasalahan adalah merupakan jalan desa yang digunakan untuk **kepentingan umum** dan **bukanlah perorangan** dan dikarenakan pengguna jalan tersebut **sebagian besar masyarakat sekitar**, sehingga apabila PENGGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas pemakaian jalan yang bukan miliknya tersebut, maka penduduk Dusun Gunung Mas dan penduduk Desa Pematang Buluh yang menggunakan jalan tersebut haruslah juga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan *a quo* pada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanaman Acacia dengan masyarakat sekitar.

b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara RI cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKKMIGAS”) merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“Pertamina”) yang kemudian digantikan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Presiden No. 9 Tahun 2013 (“PerPres 9/2013”) tentang penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

c. Bahwa PENGUGAT tidak mengikutsertakan Pemerintah RI cq. SKKMIGAS sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT.;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 22 Tahun 2001, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Pengendalian

“ Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana “, Penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut : “ Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut “.

b. Bahwa dalam pelaksanaan operasional TERGUGAT, SKKMIGAS sebagai pengganti tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana berdasarkan PerPres 9/2013 melakukan pengawasan atas operasional dan persetujuan anggaran TERGUGAT. Dengan demikian sudah selayaknya SKKMIGAS turut serta sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT, dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia TERGUGAT hanyalah merupakan kontraktor pemerintah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan program yang telah disetujui setiap tahunnya oleh SKKMIGAS, maka dengan tidak ditariknya SKKMIGAS dalam perkara a quo Gugatan PENGUGAT mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Pengugat.



- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 : “ Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan-badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, **maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima**”
- d. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT **TIDAK** mengikutsertakan pihak Pemerintah RI cq SKKMIGAS, penduduk Dusun Gunung Mas, Penduduk Desa Pematang Buluh dan PT. Wirakarya Sakti sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka **sudah**

sepatutnya

sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Ketiga Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah termasuk “eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili” sehingga berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam jawabannya Eksepsi Ketiga Tergugat tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri



Kuala Tungkal untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (RV) ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Hubungan Posita dan Petitum tidak ada atau tidak jelas
 - i. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 3 disebutkan adanya permohonan menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT.

Selain

Selain dari pada itu, PENGGUGAT telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) -quod non- sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita butir 6 dan butir 8 s/d 10 Gugatan. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 4 disebutkan adanya permohonan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan beberapa bukti kepemilikan PENGGUGAT diantaranya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekali pun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan secara nyata terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT, yang mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dalam konstruksi hukum yang dibangun PENGGUGAT dalam Surat Gugatnnya.



ii. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan PENGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL namun di dalam Petitum butir 3 s/d 5, tidak ada **“satu kalimat”** pun yang menyatakan untuk **“mengembalikan objek sengketa”** kepada PENGUGAT seperti keadaan semula, di mana jelas atas dali-dalil PENGUGAT merupakan bukti konkrit bahwa PENGUGAT bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah a quo dikarenakan walaupun PENGUGAT sebagai pemiliknya –quod non-, pastilah PENGUGAT akan terlebih dahulu mempertahankan asetnya –quod non-, namun dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum serta apabila jalan yang menjadi objek sengketa tersebut ditutup dan dikuasai

oleh

oleh PENGUGAT, maka perbuatan PENGUGAT akan menimbulkan kecaman dan konflik besar di masyarakat, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan milik PENGUGAT dan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan alas hak kepemilikan maka dalam Petitum haruslah dinyatakan **“Mengembalikan objek sengketa kepada PENGUGAT seperti keadaan semula”** namun dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa serta bukan merupakan perorangan, oleh karenanya PENGUGAT melakukan tuntutan ganti rugi yang tidak didasari dengan bukti yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum dan melanggar hukum formal serta menunjukkan tidak jelasnya hubungan hukum yang dibangun oleh PENGUGAT antara Posita dan Petitumnya.



Gugatan demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima“. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720k/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1992, perkara antara Ir. Teungku Zulkifli Hesda melawan PT. Bumi Permata Kampar ;

“Petitum sesuatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*),

oleh

oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

b. Posita Tidak didukung Bukti

Bahwa atas dalil Penggugat Posita butir 6 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah menggunakan dan/atau menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang benar.

Bahwa Penggugat dalam butir 1 s/d 3 mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala



Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. suatu halsangat fatal ketika PENGGUGAT tidak menjabarkan dengan jelas alas hak kepemilikan mana saja yang diklaim menjadi haknya atas objek sengketa, baik **nomor surat, tanggal surat, tanggal perolehan, bahkan identitas dari setiap surat itu sendiri**. Diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam butir 3 Gugatan mengenai adanya perbedaan ukuran luas dan lebar serta batas-batas antara surat pernyataan kepemilikan tanah yang dimilikinya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap validitas bukti kepemilikan PENGGUGAT. Fakta hokum yang tidak didasari bukti yang valid menurut hkum karena terdapat pertentangan batas lahan yang dalam perkara a quo didalilkan sebagai bukti kepemilikan –quod non- maka jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa

Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT baru menjalankan usahanya di daerah Jambi sejak bulan 2002 berdasarkan *The Internatioanl Business Company Act* (2000) – *Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, tetapi dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 tanpa didukung bukti yang benar dan jelas serta fakta hukum yang mengikutinya.

Bahwa terdapat pertentangan yang sangat terang antara dalil Gugatan PENGGUGAT dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat.



- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Keempat Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah termasuk “eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili” sehingga berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam jawabannya Eksepsi Keempat Tergugat tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (RV) ;

Dalam

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL



- a. Bahwa Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.
- b. Pasal 1792 KUHPer menyebutkan Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
- c. Pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke machtiging*) diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, sifat khusus Surat Kuasa Khusus terletak pada nama, kualitas, identitas, kedudukan para pihak, masalah tertentu, nama lawan berperkara dan forum yang pasti.
- d. Berdasarkan SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI No. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :
- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
 - Menyebutkan kompetensi relative.
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkara.
- e. Bahwa
- e. Bahwa dalam penjabaran di atas yang dimaksud dengan identitas para pihak (dalam hal ini pemberi kuasa) adalah **nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal**, namun PENGGUGAT yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 hanya menjabarkan nama dan alamat/tempat tinggal pemberi kuasa, sebagai berikut :
- “ Nama : AHMAD ACIL



Alamat : Jalan Jambi Suak Kandis, Desa Sumber Jaya RT 06, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi”.

- f. Maka, bagaimana mungkin baik menurut hukum formil, TERGUGAT atau bahkan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo mengetahui **formil legal standing PENGGUGAT** apakah telah **cakap untuk melakukan perbuatan hukum** (Vide : Pasal 1330 jo Pasal 1446 KUHPer) untuk melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan, dengan tidak dicantumkan identitas pemberi kuasa secara jelas terang dan sempurna dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013 maupun Gugatan Penggugat yang teregister dalam nomor perkara : 08/PDT.G/2013/PN.KTL di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- g. Bahwa dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA-RI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :
- i. Surat kuasa khusus cacat formil
 - ii. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

h. Bahwa

- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka **telah terbukti menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide : Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147**



ayat (1) RBG) dan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 dengan register Nomor : W5-U3/16/HK.02/II/2013/PN.Ktl yang diberikan oleh Penggugat (Ahmad Acil) kepada Advokat / Penasehat Hukumnya yaitu **1. Dody Sasmanda, S.H. 2. Agus Irwanto, S.H. dan 3. Muridi, S.H.** Pengacara-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum dSasda&Corp.** yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3 / 9-A Surabaya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg / Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA-RI No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMA –RI No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam persidangan yang pertama Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan Pemeriksaan Setempat juga Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk Eksepsi Kesatu Tergugat haruslah ditolak ;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)



- a. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International Business Company Act (2000) – Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, yaitu **PetroChina International Jabung Ltd.** lebih lanjut lagi, TERGUGAT merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, yang menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22 Tahun 2001”)
- b. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT telah salah mencantumkan nama **PetroChina International Jabung Ltd.** dengan mencantumkan nama PetroChina **Internasional** Jabung Ltd. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa dengan mengingat Gugatan PENGGUGAT **TIDAK** diajukan tanpa memiliki prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri **Kuala Tungkal** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Maret 2013 di bawah Register perkara No. 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl ternyata benar Penggugat telah menarik **PetroChina Internasional Jabung Ltd.** sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya yang benar Tergugat adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International Business Company Act (2000) – Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, yaitu **PetroChina International Jabung Ltd.** lebih lanjut lagi, TERGUGAT merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, yang menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22 Tahun 2001”) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat ada perbedaan / kesalahan penulisan yaitu dalam kata “**International**” dengan kata “**Internasional**” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan perbedaan / kesalahan penulisan tersebut hanyalah kesalahan ketik saja dan tidak berdampak / berhubungan dengan substansi perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk Eksepsi Kedua Tergugat haruslah ditolak ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)



a. Bahwa

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa yang PENGUGAT permasalahan adalah merupakan jalan desa yang digunakan untuk **kepentingan umum** dan **bukanlah perorangan** dan dikarenakan pengguna jalan tersebut **sebagian besar masyarakat sekitar**, sehingga apabila PENGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas pemakaian jalan yang bukan miliknya tersebut, maka penduduk Dusun Gunung Mas dan penduduk Desa Pematang Buluh yang menggunakan jalan tersebut haruslah juga ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang membuka jalan *a quo* pada tahun 1996 berdasarkan Mitra Kerja Sama Penanaman Acacia dengan masyarakat sekitar.
- b. Bahwa lebih lanjut Tergugat adalah merupakan Bentuk Usaha tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 UU 22 Tahun 2001 yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara RI cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKKMIGAS”) merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“Pertamina”) yang kemudian digantikan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Presiden No. 9 Tahun 2013 (“PerPres 9/2013”) tentang penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- c. Bahwa PENGUGAT tidak mengikutsertakan Pemerintah RI cq. SKKMIGAS sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT.;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 22 Tahun 2001, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :



“Pengendalian

“Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana “, Penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut : “ Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut“.

- e. Bahwa dalam pelaksanaan operasional TERGUGAT, SKKMIGAS sebagai pengganti tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana berdasarkan PerPres 9/2013 melakukan pengawasan atas operasional dan persetujuan anggaran TERGUGAT. Dengan demikian sudah selayaknya SKKMIGAS turut serta sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT, dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia TERGUGAT hanyalah merupakan kontraktor pemerintah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan program yang telah disetujui setiap tahunnya oleh SKKMIGAS, maka dengan tidak ditariknya SKKMIGAS dalam perkara a quo Gugatan PENGUGAT mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.
- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 : “ Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan-badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, **maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima**”
- g. Bahwa mengingat Gugatan PENGUGAT **TIDAK** mengikutsertakan pihak Pemerintah RI cq SKKMIGAS, penduduk Dusun Gunung Mas, Penduduk Desa Pematang Buluh dan PT. Wirakarya Sakti sebagaimana



disebutkan di atas mengakibatkan Gugatan kurang pihak (*plurium
litis consortium*), maka sudah

sepatutnya

sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga tersebut, Majelis Hakim dalam perkara
a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak
yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor
hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai
hak untuk menentukan siapa-siapa atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak
dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan
seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan
Asas Perdata yaitu hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa
yang digugat (Vide Putusan MA-RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo, Saksi Sukirman, Saksi
Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang
lainnya yaitu Tergugatlah yang membuat Pembuatan Jalan dari Pematang Buluh ke
Pematang Lumut ;



Menimbang, bahwa mengenai apakah jalan tersebut merupakan jalan desa yang digunakan untuk kepentingan Umum dan bukanlah milik perorangan serta jalan tersebut dibangun oleh PT. WKS akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat eksepsi Tergugat yang ketiga tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- a. Hubungan Posita dan Petitum tidak ada atau tidak jelas
- i. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 3 disebutkan adanya permohonan menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dimana pun di dalam Posita PENGGUGAT.

Selain dari pada itu, PENGGUGAT telah mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) -quod non- sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita butir 6 dan butir 8 s/d 10 Gugatan. Akan tetapi, di dalam Petitum butir 4 disebutkan adanya permohonan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan beberapa bukti kepemilikan PENGGUGAT diantaranya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal 18 Desember 1999 yang mana surat-surat tersebut tidak pernah sekali pun disebutkan di mana pun di dalam Posita PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan secara nyata terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT, yang mengakibatkan tidak terdapat



hubungan hukum yang jelas dalam konstruksi hukum yang dibangun PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya.

- i. Bahwa
- ii. Bahwa dalam Posita butir 1 s/d 3 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL namun di dalam Petitum butir 3 s/d 5, tidak ada **“satu kalimat”** pun yang menyatakan untuk **“mengembalikan objek sengketa”** kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula, di mana jelas atas dali-dalil PENGGUGAT merupakan bukti konkrit bahwa PENGGUGAT bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah a quo dikarenakan walaupun PENGGUGAT sebagai pemiliknya –quod non-, pastilah PENGGUGAT akan terlebih dahulu mempertahankan astnya –quod non-, namun dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum serta apabila jalan yang menjadi objek sengketa tersebut ditutup dan dikuasai oleh PENGGUGAT, maka perbuatan PENGGUGAT akan menimbulkan kecaman dan konflik besar di masyarakat, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan milik PENGGUGAT dan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan alas hak kepemilikan maka dalam Petitum haruslah dinyatakan **“Mengembalikan objek sengketa kepada PENGGUGAT seperti keadaan semula”** namun dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan desa serta bukan merupakan perorangan, oleh karenanya PENGGUGAT melakukan tuntutan ganti rugi yang tidak didasari dengan bukti yang sah baik secara yuridis maupun fakta hukum dan melanggar hukum formal serta menunjukkan tidak jelasnya hubungan hukum yang dibangun oleh PENGGUGAT antara Posita dan Petitumnya.



Gugatan

Gugatan demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima“. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720k/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1992, perkara antara Ir. Teungku Zulkifli Hesda melawan PT. Bumi Permata Kampar ;

“ Petitem sesuatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitemnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitem tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

b. Posita Tidak didukung Bukti

Bahwa atas dalil Penggugat Posita butir 6 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah menggunakan dan/atau menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang benar.

Bahwa Penggugat dalam butir 1 s/d 3 mendalilkan alas hak kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan hak atas tanah yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kuala



Tungkal dalam perkara No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL. suatu hal yang sangat fatal ketika PENGGUGAT tidak menjabarkan dengan jelas alas hak

kepemilikan

kepemilikan mana saja yang diklaim menjadi haknya atas objek sengketa, baik **nomor surat, tanggal surat, tanggal perolehan, bahkan identitas dari setiap surat itu sendiri**. Diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam butir 3 Gugatan mengenai adanya perbedaan ukuran luas dan lebar serta batas-batas antara surat pernyataan kepemilikan tanah yang dimilikinya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap validitas bukti kepemilikan PENGGUGAT. Fakta hukum yang tidak didasari bukti yang valid menurut hukum karena terdapat pertentangan batas lahan yang dalam perkara a quo didalilkan sebagai bukti kepemilikan –quod non- maka jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT baru menjalankan usahanya di daerah Jambi sejak bulan 2002 berdasarkan *The Internatioanl Business Company Act* (2000) – *Certificate of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, tetapi dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 tanpa didukung bukti yang benar dan jelas serta fakta hukum yang mengikutinya.

Bahwa terdapat pertentangan yang sangat terang antara dalil Gugatan PENGGUGAT dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat.



c. Bahwa

c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PENGUGAT adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Hubungan Posita dan Petitum Tidak Ada atau Tidak Jelas atau sebaliknya dan Posita Tidak Didukung Bukti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat eksepsi Tergugat yang ketiga tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah perkebunan yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
2. Bahwa, hak atas tanah tersebut pernah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Ktl tertanggal 11 Februari 2012 dan diperoleh keterangan tentang batas-batas di lokasi sebagai berikut :

a. Surat

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg : 593/.../1999, tanggal ... sesuai ukuran Panjang : 250 meter, Lebar : 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Betara.
Sebelah Selatan : Tanah Jamrod.
Sebelah Timur : Jalan Pertamina / Santa Fe.
Sebelah Barat : Rawa-rawa.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 269 meter, Lebar 12 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Betara.
Sebelah Selatan : Tanah Acil.
Sebelah Timur : Rawa-rawa.
Sebelah Barat : Tanah Jamrod.

- b. Surat Tanah Sporadik yang ditandatangani / dibuat tertanggal 24 Februari 1994 sesuai ukuran Panjang : 400 meter, Lebar : 250 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Durachman.
Sebelah Selatan : Tanah Pawi.



Sebalah Timur : Jalan Desa.

Sebalah Barat : Sungai / Hutan rawa-rawa.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 400 meter, Lebar 12 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Acil.

Sebalah Selatan : Tanah Acil.

Sebalah Timur : Tanah Durachman.

Sebalah Barat : Rawa-rawa.

c. Surat

c. Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 sesuai ukuran Panjang 300 depa, Lebar 90 depa dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Oto Napiah.

Sebalah Selatan : Belukar.

Sebalah Timur : Hutan.

Sebalah Barat : Tanah Durachman.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 388 meter, Lebar 6 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Acil.

Sebalah Selatan : Tanah Zubaidah.

Sebalah Timur : Tanah Oto Napiah.

Sebalah Barat : Tanah Durachman.

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.593.2/49/PL/V/1999. Sesuai ukuran Panjang 250 meter, Lebar 200 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Idi.

Sebalah Selatan : -



Sebalah Timur : Hutan Rawa-rawa.

Sebalah Barat : Jalan Pertamina.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 250 meter, Lebar 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Idi.

Sebalah Selatan : Tanah Pawi/Bujang.

Sebalah Timur : Tanah Acil.

Sebalah Barat : Tanah Pawi.

e. Surat

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Agustus 2000 sesuai ukuran Panjang 300 meter, Lebar 50 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Jailani.

Sebalah Selatan : Tanah Mas'ud.

Sebalah Timur : Ambo Angka.

Sebalah Barat : -

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 300 meter, Lebar Pangkal 12 meter dan ujungnya 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebalah Utara : Tanah Acil.

Sebalah Selatan : Tanah Acil.

Sebalah Timur : Tanah Ambo Angka.

Sebalah Barat : Tanah Jailani/Mas'ud.

Total Panjang dan lebar sesuai dalam surat kepemilikan adalah :



Panjang : 1.500 meter Lebar : 372 meter.

Total Panjang dan lebar setelah diadakan sidang di tempat adalah :

Panjang : 1.607 meter Lebar : 53 meter.

1. Bahwa, Penggugat menyadari adanya suatu perbedaan masalah ukuran luas dan lebar tanah serta batas-batas antara Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa setempat dengan hasil yang diperoleh setelah diadakan sidang di tempat, dikarenakan pengukuran yang dilakukan oleh desa setempat pada waktu itu menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan Penggugat menyadari bahwa hasil pengukuran sidang di tempat yang dianggap lebih valid karena menggunakan peralatan ukur yang memenuhi standar Badan Pertanahan Nasional (BPN).

4. Bahwa

2. Bahwa, terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas, oleh Penggugat telah ditanami karet dan sebagian ditanami pohon sawit yang setiap bulannya menghasilkan tandan buah segar sawit (TBS), kecuali pada poin a.
3. Bahwa, Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum menjual, menjaminkan dan atau perbuatan hukum lainnya terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas dengan siapa saja, tidak terkecuali terhadap Tergugat.
4. Bahwa, akan tetapi sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat sedangkan



ukurannya lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 Km (1.607 meter) telah dibuat jalan oleh Tergugat dan dipergunakan oleh Tergugat sebagai jalan lalu-lintas kendaraan-kendaraan truck atau bentuk kendaraan lainnya milik Tergugat tanpa seijin dan atau persetujuan Penggugat, dalam hal ini merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa, pada saat adanya ganti rugi dan atau pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh yang tergusur oleh alat berat yang berada di luar jalur yang telah dihitung di lokasi dan diterima oleh Saudara Iran yang dalam hal ini sebagai anak dari pada Penggugat, dan Penggugat tidak mempermasalahkan ganti rugi tanaman tumbuh tersebut dan pada saat itu Penggugat tidak berada di tempat dikarenakan melakukan pekerjaan menebang kayu / sinso kayu di luar Desa Pematang Lumut.
6. Bahwa, terhadap hak atas tanah perkebunan tersebut di atas kecuali pada point a, oleh Penggugat telah ditanami tanaman karet yang setiap bulannya dapat menghasilkan 540 Kg dan sebagian ditanami Pohon Sawit yang setiap bulannya menghasilkan buah tandan segar sawit sebesar 1500 Kg.

Berdasarkan

Berdasarkan pandangan yuridis Pasal 1865 KUHPdata (BW) yang berkaitan dengan perkara tersebut : **Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (Pasal 1865 BW).**



7. Bahwa, perbuatan Tergugat dimaksud yang membuat jalan dan dipergunakan untuk jalan lalu lintas kendaraan Truck atau bentuk kendaraan lainnya oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ‘ **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. (pasal 1365 BW).**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya secara tegas menolak atau membantah dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan undang-undang, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 7 (tujuh) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing ;

Menimbang, untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 15 (lima belas) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah **Perbuatan Tergugat yang tanpa izin Penggugat telah membuat jalan di atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) ;**



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat secara tegas menolaknya dengan mengemukakan alasan :

1. Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa ;
2. Tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah rawa-rawa sedangkan tanah yang bukan rawa dibuka dan dibuat oleh PT. WKS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dapat menjadi dasar untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti surat-surat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dalam persidangan dan ternyata cocok sehingga bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima untuk menjadi dasar memperkuat dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi dapat menjadi dasar untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar, memperhatikan dan mempelajari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya karena pokok-pokok keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) dan berdasarkan saling berkaitannya pokok-pokok keterangan



yang diberikan para saksi tersebut, dapat diteguhkan atau dikukuhkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang penting dibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat ternyata bukti surat-surat tersebut ada yang sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ada juga yang tidak diberi materai dan aslinya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara formal dapat diterima untuk menjadi dasar memperkuat dalil-dalil Bantahannya sedangkan bukti surat-surat tidak ada materainya dan aslinya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada bukti surat-surat lain yang mendukung atau keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan bukti surat tersebut ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi dapat menjadi dasar untuk memperkuat dalil-dalil Bantahannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar, memperhatikan dan mempelajari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan



yang lainnya karena pokok-pokok keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) dan berdasarkan saling berkaitannya pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi tersebut, dapat diteguhkan atau dikukuhkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang penting dibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 dan Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) ;

Menimbang, bahwa hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik dan oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Vide Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah miliknya dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Pematang Lumut tertanggal 18 Desember 1999, yang diberi tanda **P.1** ;



2. Foto Copy Surat Pernyataan, Pematang Lumut tertanggal 24 Februari 1994, yang diberi tanda **P.2** ;
3. Foto copy Surat Pernyataan, Pematang Lumut tertanggal 21 Maret 1986, yang diberi tanda **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 17 Mei 1999, yang diberi tanda **P.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 21 Agustus 2000, yang diberi tanda **P.5** ;
6. Foto lokasi tanah perkebunan yang di tengah-tengahnya terbelah oleh jalan yang jadi objek sengketa, yang diberi tanda **P.6** ;
7. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2012/PN.KTL tanggal 11 Februari 2013, yang diberi tanda **P.7** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dihubungkan dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat serta hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) adalah tanah / lahan miliknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan serta Penggugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata benar tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) dulunya adalah Rawa yang kemudian ditimbun oleh Tergugat sehingga akhirnya jalan ada ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga Kuasa Tergugat diperoleh fakta tanah / lahan tersebut dulunya adalah berupa rawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) dulunya adalah rawa sehingga tidak ada seorang pun yang jadi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan menolak dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengemukakan tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata benar tanah / lahan tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang membuka lahan / tanah tersebut yang awalnya adalah hutan ;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman DS yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan memberikan keterangan benar tanda tangan yang ada pada Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) adalah tanda tangannya tetapi Saksi Sudirman DS tidak dapat memastikan tanah / lahan tersebut di mana letaknya ;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) adalah milik Penggugat karena sepengetahuan Saksi Abdul latif dan Saksi Sudirman DS, Penggugat ada memiliki tanah / lahan yang letaknya berada di sekitar tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, walaupun ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya tetapi karena pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing-masing tidak membantah mengenai letak tanah / lahannya maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat tanah yang diukur lalu dibuat gambarnya pada saat Pemeriksaan Setempat adalah tanah / lahan objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan menerima dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 1994 (Vide bukti **P.2**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 (Vide bukti

P.3) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengemukakan tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 (Vide bukti **P.3)** adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata benar tanah / lahan tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang membuka lahan / tanah tersebut yang awalnya adalah hutan ;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan, Pematang Lumut tertanggal 21 Maret 1986 (Vide bukti **P.3)** adalah milik Penggugat karena sepengetahuan Saksi Abdul latif dan Saksi Sudirman DS, Penggugat ada memiliki tanah / lahan yang letaknya berada di sekitar tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, walaupun ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya tetapi karena pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing-masing tidak membantah mengenai letak tanah / lahannya maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat tanah yang diukur lalu dibuat gambarnya pada saat Pemeriksaan Setempat adalah tanah / lahan objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 (Vide bukti **P.3)** ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan menerima dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 (Vide bukti **P.3)** adalah tanah / lahan miliknya ;



Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengemukakan tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata benar tanah / lahan tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang membuka lahan / tanah tersebut yang awalnya adalah hutan ;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman DS yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan memberikan keterangan benar tanda tangan yang ada pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) adalah tanda tangannya tetapi Saksi Sudirman DS tidak dapat memastikan tanah / lahan tersebut di mana letaknya ;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) adalah milik Penggugat karena sepengetahuan Saksi Abdul latif dan Saksi Sudirman DS, Penggugat ada memiliki tanah / lahan yang letaknya berada di sekitar tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, walaupun ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya tetapi karena pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing-masing tidak membantah mengenai letak tanah / lahannya maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat tanah yang diukur lalu dibuat gambarnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat adalah tanah / lahan objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan menerima dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Mei 1999 (Vide Bukti **P.4**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Agustus 2000 (Vide Bukti **P.5**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengemukakan tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Agustus 2000 (Vide Bukti **P.5**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata benar tanah / lahan tersebut adalah milik Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang membuka lahan / tanah tersebut yang awalnya adalah hutan ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tanah / lahan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Agustus 2000 (Vide Bukti **P.5**) adalah milik Penggugat karena sepengetahuan Saksi Abdul latif dan Saksi Sudirman DS, Penggugat ada memiliki tanah / lahan yang letaknya berada di sekitar tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, walaupun ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya tetapi karena pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan baik Penggugat maupun Tergugat tidak membantah mengenai letak tanah / lahannya maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat tanah yang diukur lalu dibuat gambarnya pada saat Pemeriksaan Setempat adalah tanah / lahan objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Agustus 2000 (Vide Bukti **P.5**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan menerima dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Agustus 2000 (Vide Bukti **P.5**) adalah tanah / lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat tidak secara tegas mengemukakan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Tanah

1. Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa ;



2. Tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah dulunya rawa-rawa sedangkan tanah yang bukan rawa dibuka dan dibuat oleh PT. WKS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana tersebut di atas Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang relevan yaitu berupa :

1. Foto copy Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jabung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012, diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **T.5** ;
2. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.6a** ;

Daftar Hadir Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.6b** ;

3. Foto copy Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7a** ;

Foto copy Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2010, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7b** ;

Peta



Peta Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7c** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dihubungkan dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk dalil bantahan kesatu Tergugat yaitu Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jabung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012 (Vide bukti **T.5**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jabung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012 (Vide bukti **T.5**) merupakan hasil investigasi yang didalamnya mengemukakan akses jalan di Dusun Gunung Mas Desa Pematang Lumut pemekaran menjadi Desa Lubuk Terentang merupakan jalan desa yang difasilitasi pemerintah daerah setempat untuk kepentingan umum dan bukan merupakan milik perorangan (Vide point 3 pada bukti **T.5**) dan Akses jalan dari Desa Lubuk Terentang menuju Desa Pematang Buluh merupakan jalan desa yang digunakan untuk kepentingan umum dan bukan milik perorangan (Vide point 4 bukti **T.5**) ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jaung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012 (Vide bukti **T.5**) ternyata benar Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jaung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012 (Vide bukti **T.5**) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan / Keterangan Penyerahan Tanah Penggugat (Ahmad Acil) kepada Desa Pematang Lumut yang didalamnya berisi mengenai penyerahan tanah / lahan milik Penggugat (Ahmad Acil) yang sekarang menjadi objek sengketa untuk dijadikan sebagai tanah / lahan milik / fasilitas desa dan tidak ada Surat Keputusan dari Kepala Desa Pematang Lumut yang menyatakan tanah milik Penggugat (Ahmad Acil) menjadi tanah / lahan milik / fasilitas desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah / lahan milik / fasilitas desa karena sebelum dibuat jalan diatasnya terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga desa sekitar serta pada saat jalan tersebut dibuat tidak ada keberatan dari warga desa sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu mereka tidak pernah diundang oleh Pemerintah Desa Pematang Lumut sebelum dibuat jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa bahkan sebagai warga yang tinggalnya berdekatan dengan tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam pertemuan warga dan memang tidak ada pertemuan warga yang membahas mengenai akan dibuatnya jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat untuk mengganti kepemilikan hak suatu benda tetap seperti tanah / lahan harus didasarkan bukti surat-surat yang cukup dan kuat tidak hanya pernyataan sepihak saja atau orang lain yang bukan merupakan pemilik tanah / lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun ada persetujuan dari tokoh masyarakat dan warga sekitar yang didasarkan pada musyawarah tokoh masyarakat atau warga sekitar sebelum jalan tersebut dibuat dan pada saat pembuatan jalan tersebut dilakukan tidak ada keberatan dari warga masyarakat sekitar hal ini tidak secara otomatis merubah status kepemilikan tanah / lahan seseorang kalau tidak ada ijin dan tidak ada persetujuan dari orang yang memiliki tanah / lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan tidak menerima dalil bantahan Tergugat mengenai Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa yang didasarkan pada bukti Surat Berita Acara Inverstigasi PetroChina International Jaung, Ltd dengan Kepala Desa Pematang Lumut dan kepala Desa Lubuk Terentang tertanggal 5 Desember 2012 (Vide bukti **T.5**) ;

Menimbang, bahwa untuk Berita Acara Peninjauan Lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013 (Vide bukti **T.6a**), Daftar Hadir Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013 (Vide bukti **T.6b**), Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31



Juli 2013 (Vide bukti **T.7a**), Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2010 (Vide bukti **T.7b**) dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara (Vide bukti **T.7c**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan apakah Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa atau bukan karena bukti-bukti tersebut hanya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sekarang bukan keadaan saat dibuat jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan tidak menerima dalil bantahan Tergugat mengenai Tanah / lahan yang dibuat jalan bukanlah tanah / lahan milik Penggugat melainkan tanah desa yang didasarkan pada bukti Surat Berita Acara Peninjauan Lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013 (Vide bukti **T.6a**), Daftar Hadir Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM terhitung dari Jembatan Sungai Betara menuju Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bersama Dinas/Instansi Terkait tertanggal 24 Juli 2013 (Vide bukti **T.6b**), Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013 (Vide bukti **T.7a**), Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2010 (Vide bukti **T.7b**) dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara (Vide bukti **T.7c**) ;

Menimbang, bahwa untuk dalil bantahan kedua Tergugat yaitu Tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah dulunya rawa-rawa sedangkan tanah yang bukan rawa dibuka



dan dibuat oleh PT. WKS, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai Tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah dulunya rawa-rawa sudah Majelis Hakim dalam perkara a quo pertimbangan pada saat mempertimbangkan Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) apakah dapat menjadi dalil Gugatan Penggugat untuk menyatakan tanah / lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 1999 (Vide bukti **P.1**) adalah milik Penggugat atau bukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai Tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah dulunya rawa-rawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat adalah dulunya rawa-rawa ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara a quo menemukan ada juga tanah / lahan yang bukan rawa dibuat jalan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat mengemukakan yang membuat jalan pada tanah / lahan yang bukan rawa tersebut adalah PT. WKS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana tersebut di atas Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang relevan yaitu berupa :



1. Foto copy Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.7a** ;
2. Foto copy Berita Acara Pertemuan Antara Perwakilan Petrochina International Jabung Ltd. Dengan Bapak Sudirman DS (Mantan Kepala Desa Pematang Lumut) tertanggal 23 Agustus 2013, diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.8** ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dihubungkan dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk dalil bantahan kedua Tergugat yaitu tanah yang bukan rawa dibuka dan dibuat oleh PT. WKS, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013 (Vide bukti **T.7a**) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013 (Vide bukti **T.7a**) didalamnya mengemukakan Pembukaan jalan awal pada antara Tahun 1996 / 1997



dilakukan oleh pihak PT. WKS dan selanjutnya Petrochina melaksanakan penimbunan / pengerasan jalan (Vide point 1 bukti **T.7a**) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara a quo melihat, membaca dan mempelajari Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pengecekan lapangan Terhadap Jalan Sepanjang \pm 1.6 KM di Kecamatan Betara tertanggal 31 Juli 2013 (Vide bukti **T.7a**) sebagaimana tersebut di atas ternyata bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan apakah yang membuat jalan pada tanah / lahan yang bukan rawa tersebut adalah PT. WKS atau Tergugat karena bukti surat tersebut hanya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sekarang bukan keadaan saat dibuat jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk Berita Acara Pertemuan antara Petrochina International Jabung, Ltd. dengan Sudirman DS yang merupakan Mantan Kepala Desa Pematang Lumut tertanggal Bandung, 23 Februari 2013 (Vide bukti **T.8**), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Pertemuan antara Petrochina International Jabung, Ltd. dengan Sudirman DS yang merupakan Mantan Kepala Desa Pematang Lumut tertanggal Bandung, 23 Februari 2013 (Vide bukti **T.8**) didalamnya mengemukakan Bahwa pada tahun 1984 dimana terdapat 3 (tiga) RT di Desa Pematang Lumut yaitu Gunung Mas, Pematang Buluh dan Sri Menanti yang terpencil, maka Pak Sudirman selaku Kepala Desa mencari jalan agar RT tersebut tidak terisolir oleh karenanya Pak Sudirman DS mengajukan kepada PT. WKS untuk dapat dibuatkan akses jalan menuju dusun Gunung Mas (Vide point 2 bukti **T.8**), Bahwa WKS menyanggupi hal tersebut untuk membuatkan jalan dengan syarat kemitraan penanaman acacia, akhirnya pada tahun 1991 jalan dibuat oleh PT. WKS di Gunung Mas, diketuai oleh Pak. A. Gani bin Aini (Ketua Kelompok Tani Gunung Mas), yang disetujui



dan disepakati oleh seluruh warga yang terkena jalan tersebut (Vide point 3 bukti **T.8**), Bahwa kesimpulannya tanah tinggi Gunung Mas dibangun oleh PT. WKS dan atas jalan rawa tersebut dibangun Santa Fe, keduanya atas persetujuan dari warga sekitar mengingat pada saat itu tidak terdapat akses jalan di daerah Gunung Mas dan keberadaan jalan tersebut sangat menguntungkan warga sekitar dalam mobilitas sehari-hari (Vide point 10 bukti **T.8**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Latif dan Saksi Sudirman DS keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu memang ada tanah tinggi di Gunung Mas yang dibuat oleh PT. WKS pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu memang ada tanah tinggi di Gunung Mas yang dibuat oleh PT. WKS tetapi bukan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa melainkan jaraknya sekitar ± 200 (dua ratus) meter ke dalam dari tempat tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim dalam perkara a quo melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata diperoleh fakta ada 2 (dua) jalan yang ditemukan yaitu jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa dan jalan yang jaraknya sekitar ± 200 (dua ratus) meter ke dalam dari tempat tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Sudirman DS yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat setelah di cross chek atau ditanya ulang oleh Majelis Hakim memberikan keterangan jalan pada tanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah dibuat oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan orang-orang yang mewakili PT. WKS sebagai saksi dalam perkara ini untuk membuktikan dalilnya yaitu yang membuat jalan pada tanah / lahan yang bukan rawa tersebut adalah PT. WKS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat yang membuat jalan pada tanah / lahan yang bukan rawa tersebut adalah Tergugat bukan PT. WKS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan tidak menerima dalil bantahan Tergugat mengenai yang membuat jalan pada tanah / lahan yang bukan rawa tersebut adalah yang didasarkan pada bukti Surat Berita Acara Pertemuan antara Petrochina International Jabung, Ltd. dengan Sudirman DS yang merupakan Mantan Kepala Desa Pematang Lumut tertanggal Bandung, 23 Februari 2013 (Vide bukti T.8) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam perkara a quo menilai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang tanpa izin Penggugat membuat jalan di atas tanah pada



poin a, b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini juga sekaligus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Penggugat yang ada dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Pertama akan dipertimbangkan Petitum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua akan terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum Ketiga, Petitum Keempat, Petitum Kelima dan Petitum Keenam Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketiga, Penggugat I menginginkan agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung



Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Petitum Ketiga Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara sudah Majelis Hakim pertimbangan pada saat mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Sanggahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan

batas-.....

batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan untuk mempertimbangkan Petitum Ketiga Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas



tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat Petitum Ketiga Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keempat Penggugat ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin a, b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas Petitum Keempat Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin a, b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah mempertimbangkan tanah / lahan perkebunan pada point a adalah bukan milik Penggugat maka Majelis Hakim menolak point a dimasukkan ke dalam Petitum Keempat ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tanpa ijin Penggugat membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan untuk mempertimbangkan Petitum Keempat Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tanpa ijin Penggugat membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat Petitum Keempat Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kelima Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kelima Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi materiel atas pemakaian lahan objek sengketa tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Petitum Kelima Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) yang menyatakan :

“ Setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang menyatakan :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah berkesimpulan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun

Gunung

Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang tanpa ijin Penggugat membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan



Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas yang dihubungkan dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata (BW) jo Pasal 1365 KUH Perdata (BW) maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ganti rugi apa saja yang dikenakan kepada Tergugat dan berapa besar ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan, ganti rugi yang dikenakan kepada Tergugat adalah :

1. Ganti rugi tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat ;
2. Ganti rugi tanaman tumbuh yang berada di atas tanah / lahan yang dibuat jalan oleh

Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan ganti rugi yang pertama yaitu ganti rugi tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ganti rugi ini wajib dikenakan kepada Tergugat atas perbuatannya tanpa ijin Penggugat membuat jalan pada tanah / lahan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat adalah :



1. Surat Tanah Sporadik yang ditandatangani / dibuat tertanggal 24 Februari 1994

sesuai ukuran Panjang : 400 meter, Lebar : 250 meter dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Tanah Durachman.

Sebelah Selatan : Tanah Pawi.

Sebelah Timur : Jalan Desa.

Sebelah Barat : Sungai / Hutan rawa-rawa.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 400 meter, Lebar 12 meter

dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Acil.

Sebelah Selatan : Tanah Acil.

Sebelah Timur : Tanah Durachman.

Sebelah Barat : Rawa-rawa.

2. Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 1986 sesuai ukuran Panjang 300 depa, Lebar

90 depa dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Oto Napiah.

Sebelah Selatan : Belukar.

Sebelah Timur : Hutan.

Sebelah Barat : Tanah Durachman.

Sedangkan

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 388 meter, Lebar 6 meter

dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Acil.

Sebelah Selatan : Tanah Zubaidah.

Sebelah Timur : Tanah Oto Napiah.



Sebelah Barat : Tanah Durachman.

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.593.2/49/PL/V/1999. Sesuai ukuran Panjang 250 meter, Lebar 200 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Idi.

Sebelah Selatan : -

Sebalah Timur : Hutan Rawa-rawa.

Sebelah Barat : Jalan Pertamina.

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 250 meter, Lebar 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Idi.

Sebelah Selatan : Tanah Pawi/Bujang.

Sebalah Timur : Tanah Acil.

Sebelah Barat : Tanah Pawi.

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Agustus 2000 sesuai ukuran Panjang 300 meter, Lebar 50 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jailani.

Sebelah Selatan : Tanah Mas'ud.

Sebalah Timur : Ambo Angka.

Sebelah Barat : -

Sedangkan

Sedangkan pada saat sidang di tempat terdapat ukuran Panjang 300 meter, Lebar Pangkal 12 meter dan ujungnya 5,5 meter dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Acil.

Sebelah Selatan : Tanah Acil.



Sebalah Timur : Tanah Ambo Angka.

Sebalah Barat : Tanah Jailani/Mas;ud.

Total Panjang dan lebar sesuai dalam surat kepemilikan adalah :

Panjang : 1.250 meter Lebar : 332 meter.

Total Panjang dan lebar setelah diadakan sidang di tempat adalah :

Panjang : 1.357 meter Lebar : 33 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu luas tanah / lahan milik Penggugat yang dibuat jalan oleh Tergugat Panjang : 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) meter dan Lebar : 33 (tiga puluh tiga) meter sehingga Luasnya = 44.781 (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu) meter² atau sama dengan 4,4781 (empat koma empat tujuh delapan satu) hektar ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat adalah Panjang : 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) meter dan Lebar : 33 (tiga puluh tiga) meter sehingga Luasnya = 44.781 (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu) meter² atau sama dengan 4,4781 (empat koma empat tujuh delapan satu) hektar ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Sukirman keduanya merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan keterangan Saksi Sudirman DS yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya harga tanah / lahan sekitar dulu sebelum adanya jalan



yang dibuat Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar sedangkan sekarang setelah ada jalan tersebut harga tanah / lahan sekitar adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo menentukan besarnya ganti rugi tanah / lahan yang dibuat Tergugat tanpa ijin Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $4,4781 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 15.000.000,- \text{ (lima belas juta rupiah)} = \text{Rp. } 67.171.500,-$ (enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengenakan harga tanah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perhektar dan bukan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar ganti rugi pada saat Tergugat membuat jalan pada tanah / lahan milik Penggugat sehingga Penggugat harus meminta ke pengadilan supaya Tergugat membayar ganti rugi tanah / lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pengadilan memutus perkara a quo sekarang yang pada saat ini harga tanah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhektarnya maka adalah patut dan wajar apabila harga tanah yang dimintakan ganti rugi adalah harga tanah/lahan yang sekarang yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per hektar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Tergugat agar membayar ganti rugi sebesar Rp. 67.171.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap secara langsung, kontan dan tunai ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan ganti rugi kedua yaitu ganti rugi terhadap tanaman yang ada di atas tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan besarnya ganti rugi tersebut adalah :

- Untuk Pohon Karet.

Tanah / lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ rata-rata tertanam ± 360 batang Pohon Karet dengan perhitungan penghasilan setiap harinya adalah $\frac{1}{2} \text{ kg/perbatang} \times 360 \text{ batang} = 180 \text{ kg}$, dan dari 180 kg/hari tersebut bila dikalikan 30 hari (sebulan) = $\pm 540 \text{ kg}$;

Rata-rata harga standar = $\pm \text{Rp. } 15.000,- / \text{Kg}$, maka penghasilan perbulan = $\text{Rp. } 8.100.000$ x 12 bulan = $\pm \text{Rp. } 97.200.000,00$ dan bila dikalikan selama 17 tahun berjumlah = $\text{Rp. } 1.652.400.000,00$ (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Untuk Pohon Sawit.

Tanah / lahan $\pm 2000 \text{ m}^2$ telah ditanami sawit produktif berusia 4 tahun berjumlah ± 50 batang dengan rata-rata perbatang menghasilkan $15 \text{ kg} \times 50 \text{ batang} = 750 \text{ Kg} \times 2 \text{ rotasi}$ panen dalam sebulan = $\text{Rp. } 1500 \text{ Kg} \times \text{harga rata-rata Rp. } 1.200 = \text{Rp. } 1.800.000 \times 12$ bulan = $\text{Rp. } 21.600.000 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp. } 367.200.000,-$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Maka jumlah total kerugian Penggugat dalam kurun waktu 17 tahun, sebesar
 $\text{Rp. } 2.019.600.000,-$ (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas ganti rugi tersebut Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat melalui Kuasanya tidak menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk membuktikan adanya tanaman Pohon Karet dan Pohon Sawit berada di atas tanah/lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat melalui Kuasanya tidak menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk membuktikan adanya tanaman Pohon



Karet dan Pohon Sawit yang dihancurkan/dirubuhkan oleh Tergugat di atas tanah/lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda adanya tanaman Pohon karet dan Pohon Sawit di sekitar tanah/lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat walaupun ada untuk Pohon Karet jumlah tidak sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam Gugatannya dan untuk Pohon Sawit umurnya tidak sesuai dengan yang ada pada Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan untuk ganti rugi terhadap tanaman yang ada di atas tanah / lahan yang dibuat jalan oleh Tergugat tidak berdasar pada bukti-bukti yang cukup dan memadai sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keenam Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keenam Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi in-materiel atas pemakaian lahan objek sengketa tersebut yang diperhitungkan sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Petitum Keenam Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan untuk apa saja kerugian in-materiel tersebut dimintakan maka untuk Kerugian In-materiel Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas untuk Petitem Keenam Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem Kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Petitem Kedua Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang tetap maupun bergerak milik Tergugat yang terletak di Desa Pandan Jaya Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa atas Petitem Kedua tersebut Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini tidak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara a quo terhadap barang-barang tetap maupun bergerak milik Tergugat yang terelatk di Desa Pandan Jaya Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas untuk Petitem Kedua Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Ketujuh yaitu menyatakan putusan ini adalah putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi dari para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tidak terdapat cukup alasan untuk dapat dilaksanakan Putusan a quo secara Serta Merta (*Uit voerbbar bij voorraad*) maka Petitem Ketujuh Penggugat haruslah ditolak ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dan mengenai besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 195 RBg / 184 HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

7. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
8. Menyatakan hak atas tanah perkebunan pada point b, c, d, dan e kecuali poin a yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran Lebar 6 Meter dan Panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal



Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah sah milik

Penggugat ;

3. Menyatakan

9. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat jalan di atas tanah pada poin b, c, d dan e yang terletak di tengah-tengah perkebunan (membelah perkebunan milik Penggugat) dengan batas-batas tanahnya kesemuanya masuk lahan Penggugat ukuran lebar 6 M dan panjang 1.6 KM (1.607 meter) sebagian dari hak atas tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Dusun Gunung Mas, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sesuai bukti kepemilikannya diantaranya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 1994, tertanggal 17 Mei 1999 dan tertanggal Desember 1999 yang merupakan satu kesatuan seluas \pm 35 Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 67.171.500,- (enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara langsung kontan dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari SENIN tanggal 23 September 2013 oleh Kami, **TAUFIK PANDU JOMANTARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZIZ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, S.H. dan ALEXANDER GEMA RARINTA GINTING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis,

dengan

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ACHMAD USNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK PANDU JOMANTARA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AZIZ MUSLIM, S.H.

ALEXANDER GEMA RARINTA GINTING, SH

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD USNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya.

Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK / Administrasi	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.481.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)